



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Ridho Ficardo**
Alamat : Jalan Dr. Susilo Nomor 12 – A RT/RW 000/000
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Nama : **Bachtiar Basri**
Alamat : Jalan Turi Raya Perum Arinda Permai Blok C
Nomor 2 RT/RW 006/000 Kel/Desa Pematang
Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2018 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H, Yopi Hendro, S.H, M.H, Poppy Iriani, S.H., Novia Anggraini LT, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No 5, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum** Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan

Gajah Mada Nomor 87, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35128;
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 995/HK.07.5-SU/18/PROV/VII/2018
 tanggal 24 Juli 2018 memberi kuasa kepada Rozali Umar, S.H., M.H, Sujarwo,
 S.H., M.H., Suta Ramadan, S.H., M.H, Yormel, S.H. dan Dina Adhareni, S.H.,
 M.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H &
 Rekan beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 32 Lk.II Bandar Lampung, baik
 sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **Ir. H. Arinal Djunaidi**
 Alamat : Jalan Sultan Agung, Nomor 50, RT. 004,
 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan
 Ratu, Kota Bandar Lampung.
2. Nama : **Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn., Ph.D**
 Alamat : Karang Anom, RT 011/RW 004, Kel/Desa Karang
 Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten
 Lampung Timur.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur
 dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/PHP-MK/ZIA/VII/2018
 bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, SH., MCCL., H.
 Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., Mellisa Anggraini SH., MH., M.A.
 Fernandez, SHI., MH., Ade Yan-Yan Hasbullah, SH., Abdul Qodir, SH., MA., dan
 Yudho Sukmo Nugroho, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada ZIA
 & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H.
 Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta
 Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
 Pemberi Kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 10.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/1/PAN.MK/2018, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 26 Juli 2018, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; (*vide* bukti P-03)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; (*vide* bukti P-04)
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018. (*vide* bukti P-01, P-02)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Lampung;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli Tahun 2018 pukul 12:00 WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 (*vide* bukti P-01, P-02);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	1.043.666 Suara
2	Pasangan Nomor Urut 2	1.054.646 Suara
3	Pasangan Nomor Urut 3	1.548.606 Suara
4	Pasangan Nomor Urut 4	452.454 Suara

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D.**, didapat melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan Pemohon. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);
3. Bahwa Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota yaitu:
- a. Kota Bandar Lampung
 - b. Kota Metro
 - c. Lampung Barat
 - d. Lampung Selatan
 - e. Lampung Tengah
 - f. Lampung Timur
 - g. Lampung Utara
 - h. Mesuji
 - i. Pesawaran
 - j. Pesisir Barat

- k. Pringsewu
 - l. Tangamus
 - m. Tulang Bawang
 - n. Tulang Bawang Barat
 - o. Way Kanan
4. Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh Termohon banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D yang pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif tersebar diseluruh kabupaten/kota, desa/TPS di Provinsi Lampung, yang sangat mempengaruhi perolehan suara urutan 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D, yang bila tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan *a quo* maka perolehan suara urutan 3 (tiga) atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D tidak lah seperti yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Provinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 .
5. Pelanggaran-Pelanggaran dan atau Kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara adalah sebagai berikut :
- I. *Money Politic* yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D**
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan jilbab pada masa kampanye dan membagi-bagikan uang pada masa kampanye dan masa tenang yang dilakukan sistematis, masif dan terstruktur dengan melibatkan relawan, orang perorang dan atau tim kampanye.

7. Bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh Tim sukses, maupun Relawan Nomor Urut 3 kepada para pemilih dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.
8. Bahwa di hampir seluruh kabupaten-kota yang ada di Provinsi Lampung Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggerakkan perangkat desa, RT maupun RW untuk melakukan *money politic* dengan cara setiap kepala desa diberikan beban tanggung jawab 60% (enam puluh persen) suara didaerahnya masing-masing untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
9. Bahwa Panwas kabupaten, kecamatan dan juga gakumdu cenderung pasif serta membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait *money politic* yang menyeluruh di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.
10. Bahwa pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara *massive* yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menentukan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu pada di Provinsi Lampung.

II. Intimidasi Kepada Masyarakat yang Melaporkan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

11. Bahwa masyarakat secara kasat mata melihat adanya *money politic*/bagi-bagi uang agar yang menerima uang memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) karena pembagian uang dilakukan ditempat-tempat terbuka yaitu dipasar, jalanan dan dikeramaian masyarakat.

12. Bahwa masyarakat yang melihat kejadian pembangian uang atau masyarakat yang menerima uang tersebut takut untuk melaporkan ke Panwas karena mendapat ancaman dari Tim/Pasangan Calon Nomor Urut 3, bentuk ancaman yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3 adalah mengancam masyarakat yang apabila melaporkan adanya *money politic* maka diancam akan dilaporkan ke Polisi, dan tidak dijamin keselamatan keluarganya.
13. Bahwa beberapa *money politic* yang berhasil ditangkap oleh warga dan dilaporkan ke panwas justru tidak ditindak lanjuti oleh panwas dan malah ditakut takuti bahwasanya penerima dan pemberi uang kana dipenjara selama 3 tahun.
14. Bahwa kenapa Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini adalah pasangan calon yang kerap dikaitkan dengan politik uang karena jelas dan terang praktek *money politic* Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan dengan terang benerang dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga dibiayai oleh perusahaan besar di Provinsi Lampung hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran orang-orang perusahaan tersebut diacara kampanye dan maupun sosialisasi dalam rangka pemenangan Nomor Urut 3.
15. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada terkesan mendiamkan dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan juga penindakan, Termohon seolah menutup mata akan kejadian-kejadian pelanggaran yang serius terkait jalanannya Pemilukada *a quo*, padahal Termohon diberikan kewenangan yang cukup besar dalam undang-undang untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap pelanggaran dimaksud.
16. Bahwa tindakan diam Termohon dan aparaturnya penyelenggara lainnya misalkan Panwas dan atau Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu *money politic* yang massif menyebar keseluruh wilayah Provinsi lampung dapat juga dikategorikan atau dapat juga dikatakan Terstruktur karena diamnya penyelenggara Pemilukada dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan penyelenggara dalam membiarkan kejahatan pemilukada tersebut diberlangsung.
17. Bahwa diamnya Termohon dan penyelenggara lainnya dapat dilihat dari begitu banyaknya temuan *money politic* dan pelaporan *money politic* tidak ada satu pun yang merupakan temuan panwas yang sampai diproses digakumdu, semua aduan adalah dari masyarakat, dan lebih sedih sekaligus mirisnya keterlibatan Termohon/aparaturnya penyelenggara Pemilukada adalah adanya

beberapa laporan masyarakat di Panwas malah ditolak dan pelapor diintimidasi.

18. Bahwa begitu kuatnya pengaruh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon dan lembaga lainnya yang terkait dengan proses pemilukada terkesan tidak berkutik dan diam dalam mengawasi jalannya proses pemilukada, diam terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 menunjukkan kekuatan diluar nalar yang wajar, dan kami menduga inia dalah kekuatan materilil yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena di support penuh oleh sebuah perusahaan besar di Lampung.
19. Bahwa kejadian *money politic* di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Lampung pada tahun 2018 ini begitu berbeda dimana pada 2018 ini *money politik* sudah bukan rahasia lagi dimasyarakat akan tetapi banyak masyarakat mengetahui dan menyaksikan dan dapat merasakan adanya *a quo*,

III. Jumlah Dana Kampaye tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D

20. Bahwa publik Lampung mengetahui kegiatan sosialisasi dan kampanye Calon Gubernur Nomor Urut 3 sangat massif tersebar di Provinsi Lampung dengan kegiatan yang mewah mengundang artis ibukota dan menyediakan hadiah/*doorprice* yang mahal satu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 memakan biaya milyaran dan kegiatan tersebut dilakukan dengan jumlah ratusan kegiatan.
21. Bahwa kegiatan yang mewah dan mahal tersebut menjadi tidak sesuai dan jomplang antara lapoan dana kampaye dengan jumlah kegiatan dan jumlah biaya kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
22. Bahwa melihat profile Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu Ir Arinal Djunaidi adalah mantan PNS (Sekda Provinsi Lampung) tidak memiliki *backround* pengusaha serta wakilnya Chusnunia juga seorang Bupati Lampung Timur yang baru menjabat dan bukan juga seorang pengusaha, yang berdasar LHKPN harta mereka tidak sesuai dengan biaya kampaye yang dikeluarkan.
23. Bahwa oleh karenanya peran sentral perusahaan besar yang berada dibelakang Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat pengaruh, dimana kita ketahui

perusahaan besar dilampung yang asetnya Triliunan tersebut diduga ikut bermain politik dengan menjadi penyokong utama calon nomor 3, sehingga kekuatan uang mereka dapat memainkan politik uang yang masip, sistematis dan terstruktur di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut maka kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat berpengaruh atas hasil perolehan suara Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil dan bukti sangat relevan untuk dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutuskan bahwa hasil pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Lampung cacat hukum karena hasil suara yang diperoleh oleh pemenang/peraih suara terbanyak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum.
25. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru saat ini seolah-olah Mahkamah hanya memeriksa kesalahan penghitungan suara semata tanpa melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilukada berlangsung, namun kami Pemohon tetap yakin mahkamah akan mengadili dan mempertimbangkan serta memutuskan perselisihan Pemilukada ini bukan hanya berdasar atas kesalahan hitung-hitungan suara semata melainkan akan mengadili segala proses pemilukada yang berakibat atas suara yang diperoleh oleh pasangan calon, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah pada sengketa pilkada sebelumnya, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung tahun 2018 yang telah berlangsung sangat menyedihkan karena masih maraknya *money politic* di masyarakat.
26. Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang

dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu (*vide Putusan MK Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010*).

27. Bahwa Pendapat Mahkamah dalam Putusannya **Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010** :*"bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan"*.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D sebagai Pemenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Provinsi Lampung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung diseluruh Provinsi Lampung.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /LP/PG/Kab/08.05/VI/2018;

6. Bukti P-6.1 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 040/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 041/LP/PG/ Kab/08.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
8. Bukti P-6.3 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 05/LP/PG/panwaskam/08.05/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018;
9. Bukti P-6.4 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 juni 2018;
10. Bukti P-6.5 : Dokumentasi Foto;
11. Bukti P-7 : Fotokopi Penerimaan laporan Nomor 001/TM/PG/Cam.Mataram Baru/08.06/VI/2018;
12. Bukti P-8.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 004/ KLA.02/02/PW/02.02/VI/2018, Panwascam Candipuro;
13. Bukti P-8.2 : Fotokopi Berita Acara tanggal 26 Juni 2018;
14. Bukti P-8.3 : Fotokopi Berita Acara Pengaduan tanggal 28 Juni 2018;
15. Bukti P-8.4 : Fotokopi Berita Acara Penitipan tanggal 28 Juni 2018;
16. Bukti P-9.1 : Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018;
17. Bukti P-9.2 : Fotokopi Panwaslu Kecamatan Way Lima Tanda Bukti Penyerahan;
18. Bukti P-9.3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 0849/K.LA-07/PM.05.02/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, perihal Undangan Klarifikasi;
19. Bukti P-10.1 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PG/ Kab/08.08/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018;
20. Bukti P-10.2 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 001/LP/ PG/Kab/08.08/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018;
21. Bukti P-10.3 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 003/LG/PG/Kab/08.08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
22. Bukti P-10.4 : Fotokopi Surat Panwaslu kabupaten Tanggamus Nomor 255/ KLA-08/PN.06.02/VI/2018 tanggal 26 juni 2018;
23. Bukti P-10.5 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 004/LP/Kab/ 08.08/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;

24. Bukti P-10.6 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang tanggal 24 juni 2018;
25. Bukti P-10.7 : Dokumentasi Foto;
26. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PG/2018 tanggal 28 juni 2018;
27. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan terkait dengan pembagian uang, di Kecamatan Metro Timur, Kabupaten Metro (tanpa nomor);
28. Bukti P-13 : Fotokopi Cek list Laporan/Temuan Dugaan Tindak pidana pemilihan Tahun 2018 dari Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 29 juni 2018;
29. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Media Cetak dan Elektronik terkait dengan materi pemberitaan adanya *money politic* dalam Pilgub Lampung;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 4 huruf a peraturan dimaksud, menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi : a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.”

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon justru mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis massif (TSM) dan adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, serta dalil tentang dana kampanye. Pokok-pokok permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memproses dan menindaklanjutinya.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**vide bukti TA-008**). Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (**vide bukti TA-010**), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : 25	1
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : 17	2
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : 25	3
4.	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2 Total : 18	4

Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- c. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
- d. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.*

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017, tanggal 26 September 2017, tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, jumlah penduduk Provinsi Lampung 9.626.107 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dengan demikian pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti TB-001 dan TB-002).

Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut: (vide bukti TE-003)

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, MM., dan Ir. Sutono., MM memperoleh suara sebanyak 1.054.646 (satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 . Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D memperoleh suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 4 an. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. memperoleh suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berjumlah :

Paslon 1	:	1.043.666 suara
Paslon 2	:	1.054.646 suara
Paslon 3	:	1.548.506 suara
Paslon 4	:	<u>452.454 suara</u> +
Total Suara Sah	:	4.099.272 suara
		4.099.272 suara sah x 1% = 40.992 suara

[vide Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017]

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 40.992 suara (1%). Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah:

1.548.506 – 1.043.666 suara = 504.840 suara (lebih dari 1% suara sah yaitu sebesar 12,32 % suara sah) (vide bukti TE-003, TB-001, dan TB-002).

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (**vide bukti TA-001**). Keputusan ini menjadi acuan dan landasan Termohon dalam melaksanakan pesta demokrasi berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Lampung.
3. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 460/HM.02/03/Prov/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 (**vide TA-002**).

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 60/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan adalah :**(vide bukti TA-007)**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Total Kursi	Ket
1.	Dr.Ir.H.Mustafa, M.H. dengan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	1. Nasdem 2. PKS 3. Hanura	18	Meme nuhi Syarat
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dengan Ir. Sutono, M.M	PDIP	17	Meme nuhi Syarat
3.	Ir. Arinal Djunaidi dengan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	1. Golkar 2. PKB 3. PAN	25	Meme nuhi Syarat
4.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dengan Bachtiar Basri, S.H., M.M	1. Demokrat 2. PPP 3. Gerindra	25	Meme nuhi Syarat

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**vide bukti TA-008**).

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 dilaksanakan pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (**vide bukti TA-009**).
6. Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon, Pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon sebagaimana uraian di atas,

Termohon Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 (**vide bukti TA-010**), dengan nomor urut sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : 25	1
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : 17	2
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : 25	3
4.	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2 Total : 18	4

7. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan bukti tidak adanya Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Lampung.
8. Bahwa sesuai dengan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka dilaksanakan kampanye yang dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
9. Bahwa selama pelaksanaan masa kampanye tidak ada catatan persoalan dari Pengawas di tingkat desa/kelurahan, Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Lampung terhadap pelanggaran yang dilakukan Komisioner dan badan *ad hoc* KPU Provinsi Lampung.
10. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018 di 15.006 TPS yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan 228 kecamatan serta 2640 desa/kelurahan berjalan dengan lancar tidak

ada kejadian khusus ataupun catatan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun adanya rekomendasi dari Pengawas Pemilihan (**vide bukti TE-002**).

11. Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan di 228 PPK se- Lampung dan di 15 kabupaten/kota berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara, dengan dibuktikan ditanda tangannya hasil rekapitulasi oleh saksi dari pasangan calon.
12. Bahwa Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 berjalan dengan baik dan lancar yang dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Lampung, Pemantau Pemilihan Independen, Media Massa, Unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan serta KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung.
13. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor : 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018 (**vide bukti TE-001**) dengan alasan menunggu hasil sidang sengketa politik uang di Bawaslu Provinsi Lampung, namun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 menyatakan tidak menolak hasil pleno rekapitulasi.
14. Bahwa Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 (**vide bukti TE-003**), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono., M.M. memperoleh

suara sebanyak 1.054.646 (satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.

- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4 Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D. Sedangkan perolehan suara Pemohon berada di urutan ketiga.

Jawaban Terhadap Dalil-Dalil Pemohon tentang *Money Politic* yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.
16. Bahwa pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan

Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada tanggal 3 Juli s.d. 19 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon mengenai pelanggaran money politik yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D, dan/atau tim kampanyenya. Amar putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, menyatakan: (**vide bukti TF-005**)

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung nomor urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Termohon tidak berwenang memproses pelanggaran *money politic* yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dimaksud. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya ditolak.

Jawaban Terhadap Dalil-Dalil Pemohon tentang Intimidasi Kepada Masyarakat yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

18. Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D, melakukan intimidasi kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Pemohon menuduh Termohon terkesan mendiamkan pelanggaran-pelanggaran dimaksud.

19. Bahwa KPU Provinsi Lampung adalah penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang dan aturan pelaksana teknis lainnya.
20. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon mendiamkan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, perlu Termohon sampaikan kerangka penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut :

No.	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan Rekomendasi
2	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi / Panwas Kab/Kota
3	Sengketa Pemilihan TUN	PT TUN & Mahkamah Agung setelah melalui penyelesaian administrasi di Bawaslu
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
5	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
6	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "intimidasi" adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Merujuk Wikipedia Bahasa Indonesia, intimidasi adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang akan merasakan takut cedera atau berbahaya.
22. Bahwa berdasarkan pengertian "intimidasi" tersebut di atas dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka perbuatan menggertak atau mengancam pihak lain termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, pihak yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran pidana adalah Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dari tingkat pusat sampai daerah,

sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

23. Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan memproses tindak pidana yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018. Tuduhan intimidasi terhadap masyarakat yang didalilkan Pemohon bukan pula kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya diabaikan dan ditolak.

Jawaban Terhadap Dalil-Dalil Pemohon tentang Jumlah Dana Kampanye Tidak Sesuai Dengan Jumlah Kegiatan yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

24. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan dana kampanye Pilkada merupakan wewenang Termohon sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan:

Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye yang terdiri atas :

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK

Bahwa Termohon telah melakukan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan Pasangan Calon melalui *Liaison Officer* / Tim Kampanye Pasangan Calon berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, KPU Provinsi Lampung (Termohon) dan *Liaison Officer*/Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 melakukan kesepakatan bersama berkaitan dengan Pembatasan Pengeluaran dana kampanye yaitu sebesar RP. 72.394.041.400,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Bahwa hasil kesepakatan dimaksud dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 66/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 maka jadwal pelaporan dana kampanye sebagai berikut:

- LADK: Laporan Awal Dana Kampanye diserahkan tanggal 14 Februari 2018
- LPSDK : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye diserahkan tanggal 20 April 2018.
- LPPDK : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye diserahkan tanggal 24 Juni 2018.

Bahwa 4 (empat) pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 telah melaporkan dana kampanye masing-masing kepada Termohon sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

25. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dana kampanye 4 (empat) pasangan calon (termasuk Pemohon) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 telah dilakukan audit kepatuhan oleh akuntan publik yang diseleksi dan ditunjuk oleh Termohon, yaitu :

- a. Kantor Akuntan Publik *Mahlizar Public Accountants Firms* mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Muhammad Ridho, S.Pi, M.Si dan Bachtiar Basri, S.H., M.M.
- b. Kantor Akuntan Publik "ZK" Zubaidi, Komaruddin mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) Drs. Hi. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. H. Sutono, M.M.
- c. Kantor Akuntan Publik *Weddie Andriyanto & Muhaemin Registered Public Accountants* mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaedi dan Hj. Chusnunia, Ph..D
- d. Kantor Akuntan Publik *Djoko, Sidik & Indra Audit, Tax and Business Consultants* mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon

nomor urut 4 (empat) Dr. H. Mustafa, M.H., dan H. Ahmad Jajuli, S.I.P., M.Si.

26. Bahwa hasil audit kepatuhan 4 (empat) akuntan publik tersebut di atas mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu: *"laporan dana kampanye, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota"*.
27. Bahwa hasil audit kepatuhan oleh akuntan publik telah disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing pasangan calon. Termohon juga telah mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye pada laman Termohon serta menyampaikan *softcopy* hasil audit kepada KPU RI.
28. Bahwa oleh karena hasil audit kepatuhan menyimpulkan bahwa laporan dana kampanye 4 (empat) pasangan calon telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka sangat jelas dan nyata dalil-dalil Termohon tentang pelanggaran jumlah dana kampanye tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga harus diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
29. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas (angka 1 s/d 28), maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Termohon telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Termohon) Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 adalah sah dan benar.

- b. Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor urut 1 an. H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. Dan Bachtiar Basri, SH., MM	1.043.666 Suara

2	Pasangan Calon Nomor urut 2 an. Drs., H. Herman Hasanusi, MM., Dan Ir. Sutono., MM	1.054.646 Suara
3	Pasangan Calon Nomor urut 3 an. Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.d	1.548.506 Suara
4	Pasangan Calon Nomor urut 4 an. Dr.H. Mustafa Dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si.	452.454 Suara
	Total Suara Sah	4.099.272 suara

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-005 dengan yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Pengumuman Nomor 460/HM.02/03/Prov/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

7. Bukti TA-007 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 60/PK.01-BA/03/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;
8. Bukti TA.008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
11. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil Nomor 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
12. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi, tanggal 26 September 2017;
13. Bukti TC-001 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal 8 Februari 2018;
14. Bukti TC-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 66/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 9 Februari 2018;
15. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018,

(Model DC-KWK dan Model DC1-KWK);

16. Bukti TE-002 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, (Model DC2-KWK);
17. Bukti TE-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018;
18. Bukti TE-004 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC4-KWK);
19. Bukti TF-001 : Fotokopi Laporan Asurans Independen audit atas Laporan dana kampanye untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
20. Bukti TF-002 : Fotokopi Laporan Asurans Independen atas Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018;
21. Bukti TF-003 : Fotokopi Laporan Asurans Independen atas audit kepatuhan audit asuransi atas Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
22. Bukti TF-004 : Fotokopi Laporan Asuransi Independen atas audit kepatuhan audit asuransi atas Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, an. Dr.H. Mustafa, M.H. dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si.;
23. Bukti TF-005 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 001/TSM.UM. GBW/BWSL.08.00/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 dan telah

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan *a quo*, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya tidak terkait atau tidak memiliki korelasi dengan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Tidak ada satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon berisi tentang kesalahan hitung atau hitungan yang benar menurut versi Pemohon dalam proses penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon;
3. Bahwa di dalam pokok permohonannya, Pemohon mempersoalkan rangkaian proses pelaksanaan pemilihan yang terdiri atas adanya dugaan *money politics*, intimidasi, serta ketidaksesuaian dana kampanye Pihak Terkait;
4. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan dugaan *money politics*, Pemohon sendiri telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Lampung yang dikategorikan sebagai "Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Struktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur

Lampung” yang telah diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor: 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;

5. Bahwa terkait Laporan yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui Tim Kampanye Pemohon atas nama H. Fajrun Najah Ahmad, S.H. dan Levi Tuzaidi pada tanggal **27 Juni 2017** telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Putusan mana telah dibacakan secara terbuka pada tanggal **19 Juli 2018** dengan amar putusan **menolak** Laporan tersebut;
6. Bahwa proses pemeriksaan, persidangan, serta putusan laporan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dan sesuai pula dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” sebagai dasar teknis yuridis pelaksanaan norma Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah menggunakan haknya dan karenanya telah mengetahui adanya kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengajukan laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi berupa dugaan pelanggaran *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hingga saat ini, sebagaimana telah disampaikan sendiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya di media massa, Pemohon mengajukan Keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut ke Bawaslu RI. Hal mana juga merupakan hak dari Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 dan 47 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017;

8. Bahwa jika dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di sini diterima dan diadili kembali oleh Mahkamah, maka secara hukum dalil-dalil tersebut mengalami proses pemeriksaan dua kali dalam dua wilayah atau lingkup “peradilan” yang berbeda. Padahal UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) di atas telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus apa yang telah diajukan oleh Pemohon. Dalil yang diajukan Pemohon pun berpotensi **diproses secara *ne bis in idem* oleh Mahkamah** mengingat substansi pokok yang diajukan Pemohon adalah terkait adanya dugaan pidana pembagian uang atau materi lainnya, meskipun diperiksa dalam lingkup administrasi karena dikategorikan sebagai “pelanggaran administrasi”. Walaupun diperiksa dalam lingkup administrasi, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, pemeriksaan di Bawaslu Provinsi ditekankan pada aspek pembuktian formil dan materil untuk menggali kebenaran substantif terhadap dalil yang diajukan oleh Pelapor (Pemohon), layaknya dalam persidangan pada kasus pidana. Hal ini dikarenakan putusan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi bersifat fatal dan fundamental, yakni dapat mendiskualifikasi Paslon yang dituduh dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Atas dasar inilah, pemeriksaan di Bawaslu Lampung kemarin berjalan secara marathon setiap hari kerja, dimulai sejak pagi hingga tengah malam, untuk memberikan kesempatan yang sama semua pihak, khususnya kepada Pelapor (Pemohon) untuk membuktikan dalil-dalil mereka dalam pemeriksaan.

Bahwa dalam pemeriksaan yang berjalan selama 14 hari kerja di Bawaslu Provinsi Lampung telah diperiksa dan didengarkan keterangannya di bawah sumpah sejumlah saksi dengan **jumlah total 55 orang Saksi**, terdiri atas: 49 orang Saksi Pelapor (26 orang Saksi Pelapor I dan 23 orang Saksi Pelapor II) dan 6 orang Saksi Terlapor, serta **ahli sebanyak 7 orang**

dengan komposisi 4 orang Ahli dari Pelapor dan 3 orang Ahli dari Terlapor dengan komposisi sebagai berikut:

	PELAPOR I	PELAPOR II	TERLAPOR
SAKSI	26 Orang	23 Orang	6 Orang
AHLI	3 Orang	4 Orang	3 Orang
NAMA AHLI	1. Bambang Eka Cahya 2. Margarito Kamis 3. Nelson Simajuntak	1. Maruarar Siahaan 2. Margarito Kamis 3. Nelson Simanjuntak 4. Bambang Eka Cahya	1. Hamdan Zoelva 2. Refly Harun 3. Nur Hidayat Sardini

Bahwa selain itu juga telah dipanggil untuk dimintai keterangannya secara langsung sebanyak 13 Komisioner Panwaskab disertai Jaksa atau Penyidik dari Sentra Gakkumdu di 13 kabupaten/kota untuk memberikan penjelasan mengenai laporan-laporan yang masuk di wilayah mereka masing-masing.

Dalam kesempatan terakhir pemeriksaan saksi, Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung masih memberikan kesempatan kepada masing-masing Pelapor untuk mengajukan saksi-saksi mereka, akan tetapi kesempatan ini tidak diambil oleh Pelapor dengan mengatakan sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Bahwa dari uraian tersebut tergambar proses pemeriksaan di Bawaslu Lampung seperti layaknya *judex factie* dalam pemeriksaan laporan yang diajukan oleh para Pelapor. Hal mana merupakan perintah UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 sebagai ketentuan teknis pelaksanaan norma UU tersebut.

9. Bahwa jika kemudian Pemohon mengajukan kembali dalil-dalil yang telah diajukan, disidangkan, serta diputus dalam Sidang Pemeriksaan di Bawaslu Lampung, maka seakan Pemohon ingin mengajukan Banding ke Mahkamah Konstitusi terhadap Laporan mereka di Bawaslu Lampung. Pemohon seakan memaksa dan ingin memosisikan Mahkamah Konstitusi menjadi Pengadilan Banding terhadap putusan Bawaslu Lampung. Hal mana tidak saja bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, juga secara tidak langsung telah melecehkan atau setidaknya merendahkan martabat dan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) menjadi lembaga pengadilan banding terhadap putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang putusannya tidak secara langsung berdasarkan pada konstitusi tapi pada aspek penerapan norma-norma dalam UU atau peraturan perundang-undangan lainnya di bawah UU.

Bahwa faktanya saat ini Pemohon, selaku Pelapor di Bawaslu Lampung, telah mengajukan Memori Keberatan ke Bawaslu RI pada tanggal 25 Juli 2018, dan kemudian akan diproses serta diputuskan oleh Bawaslu RI selama 14 hari kerja sejak diregistrasi, merupakan tindakan dan perbuatan sadar Pemohon yang didasarkan pada ketentuan aturan di dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 serta sebagai upaya hukum yang diberikan untuk “membanding” Putusan Bawaslu Lampung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi. Oleh karenanya, pengajuan kembali dalil-dalil yang telah diajukan, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam pokok perkara Permohonannya mengenai intimidasi, juga tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tuduhan ini sangat tidak berdasar dan akan Pihak Terkait bantah dalam pokok perkara, karena berdasarkan fakta persidangan di Bawaslu Provinsi Lampung, justru yang terbukti dan terjadi adalah adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh saksi-saksi Pelapor (Pemohon) dalam persidangan di Bawaslu Lampung terhadap saksi-saksi Terlapor (Pihak Terkait) sebagaimana dapat dibaca dalam risalah sidang atau putusan Bawaslu Lampung mengenai fakta persidangan (vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018);
11. Bahwa terkait tuduhan Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian dana kampanye Pihak Terkait, juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 48 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang “Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”,

di mana KPU Provinsi Lampung telah menyampaikan serta mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk sesuai ketentuan. Di mana hasil audit terhadap laporan dana kampanye tiga Paslon yakni Nomor Urut 1, 2, dan 3 dinyatakan patuh, kecuali Nomor Urut 4 masih dinyatakan belum patuh;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena: a) dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung dan semuanya telah diperiksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan b) tidak ada satupun dalil yang diajukan Pemohon terkait dengan hasil akhir perolehan suara atau setidaknya berhubungan dengan perolehan suara Pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang "Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018", perolehan suara masing-masing Paslon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT & PASLON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1. M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. - Bachtiar Basri, SH., MM.	1.043.666	25,46 %
2. Drs. H. Herman Hasanusi, MM. - Ir. Sutono, MM.	1.054.646	25,73 %
3. Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, Ph.D.	1.548.506	37,78 %
4. Dr. H. Mustafa - H. Ahmad Jajuli, SIP.	452.454	11,04 %

TOTAL SUARA SAH	4.099.272	100 %
------------------------	------------------	--------------

2. Bahwa berdasarkan data sensus BPS Tahun 2014, penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 8.026.191 jiwa (<https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2014.html> dilihat terakhir tanggal 23 Juli 2018). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, selisih persentase yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari total suara sah, yakni $1\% \times 4.099.272 = 40.993$ suara;
3. Bahwa berdasar tabel di atas, dapat diketahui selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon), Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT & PASLON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PIHAK TERKAIT
1. M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si.- Bachtiar Basri, SH., MM.	1.043.666	504.840
2. Drs. H. Herman Hasanusi, MM. - Ir. Sutono, MM.	1.054.646	493.860
3. Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, Ph.D.	1.548.506	-
4. Dr. H. Mustafa - H. Ahmad Jajuli, SIP.	452.454	1.096.052
TOTAL SUARA SAH	4.099.272	

4. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 504.840 suara, lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni melampaui atau lebih besar daripada 40.993 suara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017;

C. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil asumptif dan imajiner tanpa memberikan gambaran tentang fakta kejadian yang kongkrit, yakni di mana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut, serta keterkaitannya dengan Termohon ataupun Pihak Terkait;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang demikian, sudah selayaknya Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya patut untuk dikesampingkan keseluruhannya;
3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan Petitum, di mana tanpa ada penjelasan dan uraian tentang dalil-dalil yang merujuk pada perbuatan Pihak Terkait secara eksplisit dan tegas dalam petitumnya, Pemohon langsung meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Terhadap petitum yang tidak dibangun atas dalil-dalil yang jelas, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas/kabur oleh Mahkamah. Demikian juga terhadap dalil-dalil yang tidak jelas menguraikan tentang perbuatan dan fakta apa yang dituduhkan kepada Pihak terkait secara langsung, patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait kemukakan dalam bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan bantahan/keterangan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara karena dalil-dalil yang diajukan bersifat asumptif dan imajinatif tanpa berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. *Dus*, dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara tidak disertai dengan fakta-fakta yang jelas terkait dengan siapa yang melakukan tuduhan dugaan pelanggaran *money politics* (apakah langsung Paslon, Tim Kampanye, Relawan, atau orang per orang), di mana kejadiannya, serta, walaupun terjadi (*quod non*), bagaimana korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dan Paslon lainnya;

3. Bahwa pada prinsipnya, tuduhan yang didalilkan Pemohon sudah Pemohon ajukan semuanya dalam Laporan yang diajukan Pemohon sendiri melalui Tim kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung yang telah diperiksa, disidangkan, dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan Putusan Perkara Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal 19 Juli 2018, dengan amar Putusan menolak Laporan Pemohon seluruhnya. Dan terhadap Putusan tersebut, Pemohon, melalui kuasa hukumnya di media massa, telah menyatakan akan mengajukan Keberatan ke Bawaslu RI;
4. Bahwa jika dilihat dari sebaran perolehan suara per kabupaten/kota sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Per Kabupaten/Kota			
		Paslon 1 M. Ridho Ficardo – B. Basri	Paslon 2 Herman HN – Sutono	Paslon 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim	Paslon 4 Mustafa – Ahmad Jajuli
1.	BANDAR LAMPUNG	87.142	280.639	48.703	33.088
2.	KOTA METRO	18.391	19.049	28.620	8.669
3.	LAMPUNG BARAT	60.885	16.522	59.592	9.133
4.	LAMPUNG SELATAN	107.294	150.459	185.690	41.074
5.	LAMPUNG TENGAH	83.129	107.839	305.980	158.523
6.	LAMPUNG TIMUR	72.858	87.109	304.931	52.350
7.	LAMPUNG UTARA	129.292	65.377	85.523	37.987
8.	MESUJI	38.594	12.686	41.187	6.791
9.	PESAWARAN	74.259	70.239	70.900	16.704
10.	PESISIR BARAT	26.178	13.469	23.858	8.524
11.	PRINGSEWU	52.755	47.334	91.716	17.519
12.	TANGGAMUS	102.835	74.918	100.357	23.776
13.	TULANG BAWANG	28.976	45.906	79.916	12.162
14.	TULANG BAWANG BARAT	60.039	31.153	45.251	10.164
15.	WAY KANAN	101.039	31.947	76.282	15.990

TOTAL PEROLEHAN SUARA	1.043.666	1.054.646	1.548.506	452.454
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Tergambar secara nyata dan faktual bahwa Pemohon memenangkan perolehan suara di 7 Kabupaten dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pemohon meraih suara terbanyak di Kabupaten: **1) Lampung Barat, 2) Lampung Utara, 3) Pesawaran, 4) Pesisir Barat, 5) Tanggamus, 6) Tulang Bawang Barat, dan 7) Way Kanan.** Pasangan Nomor Urut 2 menang di 1 Kota yaitu di **Bandar Lampung** dan Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menang di 7 Kabupaten/Kota yaitu **1) Kota Metro, 2) Lampung Selatan, 3) Lampung Tengah, 4) Lampung Timur, 5) Mesuji, 6) Pringsewu, 7) Tulang Bawang.**

Artinya, secara komposisi dan sebaran wilayah perolehan suara, tidak ada Paslon yang mendominasi wilayah sebaran suara sebagai pemenang karena faktanya Pemohon unggul di 7 wilayah, sama dengan Pihak Terkait.

5. Bahwa berdasarkan pada fakta perolehan dan sebaran suara di atas, adalah sangat *absurd* tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait. Ditambah, Pemohon adalah pasangan *incumbent* (petahana) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang masih memegang kekuasaan hingga pertengahan tahun 2019 mendatang, dan karenanya justru berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;
6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon tentang tuduhan *money politics* yang dituliskan dalam dalil Nomor 6 hingga Nomor 10 Permohonan, Pihak Terkait tidak dapat memberikan jawaban secara langsung karena dalil-dalil tersebut bersifat umum, kabur, dan tidak menjelaskan tentang sebuah fakta yang jelas. Karenanya terhadap dalil-dalil tersebut, patut kiranya dinyatakan dikesampingkan karena kabur;
7. Bahwa seandainya pun dalil-dalil yang dimaksud Pemohon tersebut adalah sama dengan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam Laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu Provinsi Lampung yang tertuang dalam Laporan dan Putusan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti dalil-dalil tersebut mengada-ada, hanya didasarkan

pada keterangan saksi yang tidak langsung melihat, mendengar, dan menyaksikan peristiwa tapi hanya mendengar-dengar dari orang lain, bahkan ada yang mendengarkan di warung kopi, dan juga ada yang didasarkan pada upaya intimidasi terhadap saksi-saksi. Atas dasar inilah, mungkin, Pemohon tidak mencantumkan kembali dalil-dalil yang telah diajukan dalam laporan ke Bawaslu Lampung dalam Permohonan Pemohonan di Mahkamah Konstitusi ini karena dalil-dalil tersebut telah dibuktikan tidak benar di dalam persidangan di Bawaslu Lampung, selain untuk menyamakan fakta yang sesungguhnya dan mengesankan bahwa seakan-akan telah terjadi peristiwa *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di persidangan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa terkait dengan tuduhan dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi (paragraf II poin Nomor 11 sampai dengan Nomor 19) adalah poin yang mengada-ada. Dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Lampung, atas permintaan Pemohon (Pelapor) sendiri, Bawaslu Lampung telah memanggil Panwaskab atau Sentra Gakkumdu dari 13 Kabupaten/Kota untuk memberikan klarifikasi dan keterangan seputar proses, mekanisme dan tahapan laporan-laporan yang disampaikan warga terkait adanya dugaan *money politics*. Di mana dalam persidangan secara terbuka sejak pagi hari hingga malam hari pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, semua pihak (Pelapor dan Terlapor) diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengelarifikasi terkait laporan-laporan yang disampaikan warga. Juga mengelarifikasi tuduhan Pemohon (Pelapor) mengenai diamnya atau pembiaran yang dituduhkan kepada Panwaskab di seluruh wilayah. Faktanya, tuduhan tersebut tidak benar karena seluruh komponen Panwaskab/Panwascam telah berusaha semaksimal mungkin memeroses laporan atau temuan yang ada hingga dengan cara mendatangi rumah-rumah pihak pelapor/terlapor secara langsung dengan didampingi Kadus/Kades setempat (*vide* Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, bagian Nomor 7 mengenai Keterangan Lembaga Terkait). Ada beberapa kasus yang telah masuk ke dan divonis oleh, pengadilan setempat seperti kasus keterlibatan Kepala Sekolah Negeri yang diduga terlibat dalam mobilisasi siswa untuk kampanye Pemohon (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 120/Pid.Sus/2018/Pn.Kot tanggal 5 Juli 2018 yang telah

menghukum Drs. Suyadi, MM. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka yang telah melakukan kampanye untuk kepentingan Pemohon);

9. Bahwa selain itu, dalam fakta persidangan di Bawaslu Lampung, terbukti adanya upaya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh saksi Pelapor (Pemohon) terhadap warga biasa agar mengaku-mengaku menerima uang dari orang yang disebut sebagai relawan atau tim kampanye Pihak Terkait (*Vide* Keterangan Saksi Terlapor atas nama **Eko Yuda Setiawan** dan Asroni yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pelapor 002 atas nama Hertanto Andanawari, Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018)
10. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon Paragraf III dalam poin Nomor 20 sampai dengan Nomor 27 yang pada pokoknya menuduh dana kampanye Pihak Terkait tidak sesuai dengan jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan Pihak Terkait, pada prinsipnya Pihak Terkait menyatakan menolak dalil tersebut. Bahwa faktanya:
 - 10.1. Setiap kegiatan kampanye yang dilakukan Pihak terkait selalu melalui proses dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (3) *junctis* Pasal 38 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang “Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” di mana sebelum melakukan kegiatan, selalu diajukan pemberitahuan kepada KPU Lampung, Bawaslu Lampung, Polda Lampung, dan kepolisian wilayah terkait di kabupaten/kota. Seluruh bukti Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP) yang diajukan oleh Pihak Terkait berada di pihak KPU Lampung, Bawaslu Lampung, dan Kepolisian dan dapat diakses secara publik karena merupakan dokumen umum. Karena intensitas permohonan STTP untuk kampanye yang sangat transparan, Pihak Keamanan sangat mengapresiasinya dalam rangka mempermudah proses pengamanan serta membantu Penyelenggara Pemilu untuk mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait di setiap wilayah;

10.2. Bahwa terkait dengan laporan dana kampanye, Pihak Terkait telah menyampaikannya kepada TERMOHON sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017. Bahwa audit laporan dana tersebut merupakan kewenangan TERMOHON yang diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk. Di mana Pihak Terkait sendiri baru mengetahui auditor dan hasilnya setelah diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Pengumuman Nomor 505/HM.02/03/Prov/VII/2018, di mana dinyatakan bahwa terhadap laporan dana kampanye Pihak Terkait dikategorikan Patuh, sebagaimana laporan dana kampanye Paslon lainnya, kecuali Nomor Urut 4 karena ada kelebihan sumbangan dana kampanye yang harus dikembalikan ke kas negara; (<https://lampung.kpu.go.id/read/273/pengumuman-hasil-audit-laporan-dana-kampanye-pasangan-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-lampung-2018>, dilihat terakhir tanggal 25 Juli 2018)

11. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Petahana telah berupaya menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya dalam Pilgub Lampung Tahun 2018 dengan langkah-langkah sistematis yang melibatkan struktur negara antara lain dengan cara:

11.1. Melibatkan kepala sekolah negeri untuk memobilisir siswa-siswi sebagai peserta kampanye, antara lain di Kecamatan Pardasuka sebagaimana telah disidangkan dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 120/Pid.Sus/2018/Pn.Kot tanggal 5 Juli 2018 yang telah menghukum Drs. Suyadi, MM. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pardasuka karena dianggap terlibat dalam kampanye Pemohon; (<http://hukum.rmol.co/read/2018/07/17/348128/Terbukti-Mengarahkan-Pemilih,-Kepala-SMAN-1-Pardasuka-Dihukum-Penjara->)

11.2. Melibatkan Baznas Provinsi untuk membagikan dana zakat dengan mengatasnamakan *muzakki* Gubernur M. Ridho Ficardo di wilayah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah dilaporkan oleh warga atas nama Aris Darmono. Di mana Ketua Baznas Provinsi Lampung Mahfud Santoso yang juga Ketua Jamaah Relawan

Ridho (JRR) dilaporkan ke Panwaskab Pringsewu karena diketahui membagikan 20 ekor kambing dan 800 ekor ayam kepada warga atas nama Gubernur Lampung pada saat bulan puasa lalu; (<http://inilampung.com/2018/05/warga-laporkan-bagi-bagi-kambing-dan-ayam-ridho-bachtiar-ke-panwaslu>) (*vide* Bukti Tanda Terima Laporan Panwaskab Pringsewu oleh Pelapor Aris Darmono)

- 11.3. Mengundang seluruh kepala desa se-Lampung melalui kegiatan APDESI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) dengan mengklaim posisi sebagai Pembina karena *ex officio* sebagai Gubernur, padahal dalam masa cuti, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Mukhlis dan Suwandi di bawah sumpah dalam persidangan di Bawaslu Lampung. Di mana di dalam acara tersebut setiap peserta kepala desa diberikan ongkos transport sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) (*Vide* Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, bagian keterangan Saksi Wilayah Kab. Lampung Selatan Nomor 15 dan 16);
- 11.4. Melakukan Mobilisasi ASN dan masyarakat melalui instruksi Bupati Kabupaten Mesuji pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, di Gedung Serba Guna (GSG) Taman Kehati Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang dikemas dalam acara halal bil halal dengan Gubernur Lampung dan *launching* Program Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA); <https://www.sidakpost.co.id/gubernur-ridho-puji-bupati-khamamik-mampu-adakan-program-beras-rastrada.html> (*vide* Tanda Bukti Penerimaan berkas Bawaslu Provinsi Lampung, Tertanggal 25 Juni 2018);
- 11.5. Camat Negara Bathin telah menyebarkan informasi yang tidak benar melalui Pesan WhatsApp di Group Aparat Desa, mengenai TIM Pemenangan Pihak Terkait yang akan membagikan uang dan atau bahan kampanye lainnya, dalam pesan tersebut Camat Negara Bathin juga menyampaikan ancaman sanksi yang akan diberikan oleh Bupati, apabila ada aparat desa yang tidak melaporkan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor

Urut 3, sedangkan untuk pasangan calon yang lain tidak ada himbauan dan ancaman apapun dari Camat tersebut; <https://www.lampung1.com/2018/06/panwaslu-kabupaten-way-kanan-panggil-oknm-camat-negara-batin/> (vide Tanda Terima Laporan Nomor 002/LP/PG/Kab/08.10/VI/2018);

11.6. Akun Instagram Resmi DPRD Lampung (@dprdLampung) yang dikelola oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Lampung yang bernama Kherlani dalam Instastory/Cerita pada pukul 14.04 WIB tanggal 26 Juni 2018, atau satu hari menjelang pencoblosan, telah memposting Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dengan tulisan "SATU #membangunLampung" (vide Bukti Lapor Nomor 007/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018) <http://lampung.tribunnews.com/2018/06/26/gara-gara-postingan-ini-akun-instagram-dprd-lampung-dilaporkan-ke-bawaslu>

11.7. Penggunaan mobil dinas DPRD untuk kepentingan kampanye di Kabupaten Way Kanan pada saat kampanye sekitar bulan Juni 2018 (vide Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PG/Kab/08.10/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018)

12. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada fakta serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon serta menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 8 Juli 2018, yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 12.00 WIB., *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ir. Arinal Djunaidi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Chusnunia;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 273/HK.03.6-BA/03/Prov/VII/2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Website Resmi Online Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tanggal 23 Juli Tahun 2018, Pukul 11.59 WIB;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Online Inilampung Senin, tanggal 23 Juli 2018, Judul "Warga Laporkan Bagi-bagi Kambing dan Ayam Ridho- Bachtiar";

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Aris Darmono, di Panwaskab Pringsewu tanggal 30 Mei 2018;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Aris Darmono, di Bawaslu Provinsi Lampung tanggal 6 Juni 2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PLG/VI/2018 atas nama Junaidi tanggal 06 Juni 2018;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PG/Kab/08.10/VI/2018 atas Nama Mellisa Anggraini tanggal 22 Juni 2018;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 atas Nama Rivaldi tanggal 26 Juni 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Berkas atas Nama Rivaldi tanggal 25 Juni 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Online RMOL.CO tanggal 17 Juli 2018, Judul "Terbukti Mengarahkan Pemilih, Kepala SMAN 1 Pardasuka Dihukum Penjara, (diakses tanggal 23 Juli 2018);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1118/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juli 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada tanggal 19 Juli 2018 juga telah memutus laporan dugaan

pelanggaran administrasi terkait memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018.

Bahwa di dalam putusan dimaksud Bawaslu Provinsi Lampung mengadili dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dengan Pelapor a.n H. Fajrun Najah Ahmad, S.H dan Levi Tuzaidi yang merupakan Ketua dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 a.n Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dengan registrasi Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, dan terlapor a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yang merupakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan suara terbanyak.

Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sidang dimaksud mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan berdasarkan fakta di persidangan Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak terbukti menurut hukum, Pelapor tidak dapat membuktikan unsur:
 - a. tujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih; dan
 - b. dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara *kumulatif*.
3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti memiliki hubungan hukum terhadap Terlapor, serta tidak terbukti sah dan meyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Bahwa Laporan Pelapor dinyatakan ditolak maka menurut hukum Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Adapun amar putusan dimaksud Majelis Pemeriksa menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3, Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018 (**bukti PK-01**).

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Terhadap Pokok Permohonan 1 (satu) tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama IR.Arinal Djunaidi Dan Hj.Chusnunia, PH.D

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti adanya laporan dan/atau temuan terkait dengan adanya tindak pidana pemilihan politik uang. Temuan dan/atau laporan tersebut diantaranya:

1. Tindaklanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Lampung

A. Laporan Nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 19.00 WIB di Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, terdapat seorang yang merupakan Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) a.n Saringatun mengakui telah membagikan uang dari tim Paslon Nomor Urut 3 sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per orang, dengan jumlah sebanyak 18 amplop;
- b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dapat menjelaskan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Subur ke Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung dan telah diregistrasi dengan Laporan Nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018. Bawaslu Provinsi Lampung melakukan rapat pembahasan pertama sentra Gakkumdu dengan Berita Acara Nomor 002/SG/Prov.LA/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang pada pokoknya menindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan.

Namun dalam proses penanganan dan penyelidikan selama 5 (lima) hari saudara Terlapor a.n Saringatun serta saki a.n Sholeh, Saidi, Hisam Tantowi, Jaman, Korijin, Agus Riyanto tidak menghadiri undangan klarifikasi setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak, berdasarkan surat undangan klarifikasi Nomor 183/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan Nomor 185/K.LA/PM.06.01/VII/2018;

- c) Demikian juga terhadap Pelapor a.n Subur yang menjelaskan bahwa di dalam keterangannya tidak melihat, mengetahui, maupun mendengar secara langsung saat Terlapor membagi-bagikan uang. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 05 Juli 2018 berdasarkan hasil Kajian Pengawas Pemilu, hasil penyelidikan Penyidik Gakkumdu serta hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung dengan Berita Acara Nomor 005/SG/Prov.LA/VII/2018 yang pada pokoknya didalam Berita Acara tersebut Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung menghentikan proses penanganan laporan dikarenakan:

A. Pendapat Bawaslu Provinsi Lampung

1. Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh atas nama Ibu Saringatun, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan juga saksi-saksi yaitu Bpk. Sholeh, Bpk. Saidi, Bpk. Hisam Tantowi, Bapak Jaman, Bpk. Korijin, Bpk. Agus Riyanto, setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali dengan Undangan Nomor 183/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan Nomor 185/K.LA/PM.06.01/VII/2018 secara patut dan layak tidak hadir, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Ibu Saringatun telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak

sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

2. Bahwa dengan tidak hadirnya Ibu Saringatun sebagai terlapor, dan saksi-saksi yang diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak, serta pelapor dalam hal ini Bpk. Subur tidak mengetahui secara langsung terhadap peristiwa pembagian uang sebagaimana yang telah dilaporkan, maka tidak terbukti bahwa Terlapor telah memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga memilih calon tertentu dengan demikian unsur memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga memilih calon tertentu tidak terpenuhi secara hukum;
3. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Tidak Cukup Bukti dugaan tindak Pidana Pemilihan.

B. Pendapat Kepolisian Daerah Lampung

Pasal 187 A ayat (1):

1. Terhadap unsur pasal Setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
2. Unsur pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,

memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;

3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. SUBUR, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut.

Pasal 187 A ayat (2)

1. Terhadap unsur pasal Setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
2. Unsur pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. SUBUR, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut;
4. Terhadap saksi-saksi yang menerima uang dari sdr. Saringatun setelah diundang oleh Bawaslu sebanyak 2 kali tidak hadir sehingga penyidik tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang menerima uang dari sdr. Saringatun.

C. Pendapat Kejaksaan Tinggi Lampung

1. Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh atas nama Ibu Saringatun, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan juga saksi-saksi yaitu Bpk. Sholeh, Bpk. Saidi, Bpk. Hisam Tantowi, Bapak Jaman, Bpk. Korijin, Bpk. Agus Riyanto, setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali dengan Undangan

Nomor 183/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan Nomor 185/K.LA/PM.06.01/VII/2018. Pelapor dan Terlapor diundang tidak hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti;--

2. Barang bukti berupa Surat Pernyataan, Video dan Foto tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti petunjuk karena tidak ada yang dapat menjelaskan tentang kebenaran bukti tersebut;
3. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana kasus tersebut berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Tidak Memenuhi Unsur tindak Pidana Pemilihan.

Berdasarkan Pokok Uraian tersebut diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 atas nama Pelapor Bpk. Subur selaku Pelapor dengan Terlapor Ibu Saringatun;

- Tidak Cukup Bukti Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan

- Dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-02)**

B. Laporan Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di Dusun II Toto Projo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur terdapat seorang Tim Kampanye/ Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik yang bernama Siti Puriha, yang telah membagikan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

kepada 30 orang. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Panwaslu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan penelusuran terkait peristiwa tersebut. Penelusuran dilakukan Panwaslu Kecamatan Way Bungur pada tanggal 29 Juni 2018 dengan meminta keterangan kepada Siti Puriha. Di dalam keterangannya Siti Puriha mengatakan tidak membagikan uang. Kemudian dilakukan penelusuran kedua kalinya dengan membawa bukti berupa pernyataan dan video, namun Siti Puriha sudah tidak bisa ditemui;

b) Bahwa terhadap hal tersebut pelapor atas nama Subur melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan politik uang kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan registrasi Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 pada tanggal 30 Juni 2018 Terhadap laporan tersebut Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung melakukan pembahasan pertama dengan Berita Acara Nomor 003/SG/Prov.LA/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang pada pokok pembahasan atas laporan tersebut diduga terjadi Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian Uang untuk memilih salah satu pasangan Calon berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Gakkumdu;

c) Bahwa Terlapor atas nama Ibu Siti Puriha, dan saksi-saksi atas nama sdra Wagito dan M.Sururi, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun II, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Hi. Samijo, dan sdrri Sulis dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun III, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, tidak hadir sebagaimana undangan klarifikasi yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor undangan klarifikasi 184/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan nomor 186/K.LA/PM.06.01/VII/2018.

d) Terhadap hal tersebut, pada tanggal 05 Juli 2018 berdasarkan hasil Kajian Pengawas Pemilu, hasil

penyelidikan Penyidik Gakkumdu serta hasil Pembahasan II Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung dengan Berita Acara Nomor 006/SG/Prov.LA/VII/2018, yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan laporan dikarenakan:

A. Pendapat Bawaslu Provinsi Lampung

1. Terhadap Peraturan tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan Unsur;
2. Unsur Setiap Orang. Bahwa dalam kasus ini Terlapor atas nama Ibu Siti Puriha, dan saksi-saksi atas nama sdra Wagito dan M.Sururi, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun II, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Hi. Samijo, dan sdri Sulis dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun III, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, tidak hadir sebagaimana undangan klarifikasi yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan Undangan Nomor 184/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan 186/K.LA/PM.06.01/VII/2018 tidak hadir. Bahwa Alat Bukti yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan juga keterangan hanya didapat dari Pelapor Sdr. Subur, tetapi didalam keterangannya yang bersangkutan tidak melihat langsung pembagian uang tersebut, dengan demikian unsur setiap orang tidak terpenuhi secara hukum;
3. Unsur Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang. Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan

oleh atas nama Ibu Siti Puriha, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak tidak hadir, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Ibu Siti Puriha telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang. Dan berdasarkan keterangan saksi atas nama Bapak Sarijo yang menerangkan bahwa benar ia mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- dengan pecahan uang Rp. 10.000, sebanyak 5 (lima) lembar yang diberikan oleh sdr SITI PURIHA dan hanya 1 (saksi) yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. Dengan Demikian Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan Atau Memberikan Uang Tidak Terpenuhi Secara Hukum;

4. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Tidak Cukup Bukti dugaan tindak Pidana Pemilihan;

5. Terhadap undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Hi. Samijo dimana didalam laporan sdr SUBUR yang menyampaikan bahwa pembagian uang dilakukan dikediaman Bpk. Hi. Samijo sehingga diperlukan klarifikasi. Pada saat undangan disampaikan kepada sdr Sopani diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini

juga diketahui berdasarkan informasi dari surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa dengan Nomor 144/11/05/2018 sdr Samijo telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016.

B. Pendapat Kepolisian Daerah Lampung

Pasal 187 A ayat (1):

1. Terhadap unsur pasal setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
2. Unsur pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. Subur, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut.

Pasal 187A ayat (2)

1. Terhadap unsur pasal Setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
2. Unsur pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. SUBUR, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang

dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut;

4. Terhadap saksi-saksi yang menerima uang dari sdr. Siti Puriha setelah diundang oleh Bawaslu sebanyak 2 kali tidak hadir sehingga penyidik tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang menerima uang dari sdr. Siti Puriha.

C. Pendapat Kejaksaan Tinggi Lampung

1. Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh atas nama Ibu . Siti Puriha, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan saksi-saksi atas nama sdra Wagito dan M.Sururi, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun II, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Hi. Samijo, dan sdr Sulis dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun III, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali dengan Undangan Nomor 184/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan Nomor 186/K.LA/PM.06.01/VII/2018 tidak hadir sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Ibu Siti Puriha telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;
2. Barang bukti berupa Surat Pernyataan, Video dan Foto tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena tidak ada yang dapat menjelaskan tentang kebenaran bukti tersebut;
3. Terhadap undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Hi. Samijo dimana didalam laporan sdra

SUBUR yang menyampaikan bahwa pembagian uang dilakukan dikediaman Bpk. Hi. Samijo sehingga diperlukan klarifikasi. Pada saat undangan disampaikan kepada sdr Sopani diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini juga diketahui berdasarkan informasi dari surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa dengan Nomor 144/11/05/2018 sdr Samijo telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2016;

4. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana kasus tersebut berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilihan.

Terhadap Laporan Pelanggaran Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 atas nama Pelapor Bpk. Subur selaku Pelapor dengan Terlapor Ibu Siti Puriha:

- Tidak Cukup Bukti Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- Dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-03)**.

2. Tindaklanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.50 WIB bertempat di Desa Tiyuh Penumangan Baru RK. 02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah diduga tim sukses Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 melalui Ibu Siti Fatonah diduga melanggar ketentuan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota, dimana Sekira pukul 18.40 WIB mendapatkan informasi dari istrinya yang bernama Dewi Ratna Sari (Dewi) bahwa Ibu Siti Fatonah mengirimkan pesan singkat melalui short Message Service (SMS) kepada Dewi Ratna Sari pukul 18.23 WIB yang berbunyi "*Bar magrib neng omah ku dilute yo wi*" (Habis Magrib ke rumah ku sebentar ya wi) setelah mendapat informasi tersebut Hadi Prayetno melakukan koordinasi dengan PPL Tiyuh Penumangan Baru Susanto melalui aplikasi *Whatsapp* sekira pukul 18.44 WIB. Karena curiga ada indikasi bagi-bagi uang, dengan chat sebagai berikut :

Hadi Prayetno : "*Kon Waspada kbh mas ski aq ntok info...mlai mau wes do bagi*" *dwet...saiki jg jek berlngsung*" (semuanya wajib waspada saat ini saya dapat informasi, mulai tadi sudah pada bagi-bagi duit, saat ini juga masih berlangsung). Susanto (PPL) : "*Posisi nang ndi*" (Posisi dimana) Chat susanto tidak dijawab oleh Hadi Prayetno.

- b) Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui telepon, di instruksikan oleh PPL untuk melakukan penelusuran dan bukti-bukti terhadap kecurigaan tersebut. Pukul 18.50 WIB Hadi Prayitno datang ke Rumah Siti Fatonah bersama istrinya dan benar saja kecurigaan dari Hadi Prayetno Ibu Siti Fatonah memberikan amplop yang berisi uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor Seri BBn762867. Amplop tersebut diberikan Siti Fatonah kepada Dewi Ratna Sari (Dewi) dengan terlebih dahulu Dewi bertanya ini amplop apa? Jawab Siti Fatonah ini dari arinal, pilih Arinal;

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Hadi Prayitna menyertakan bukti-bukti yaitu: 1) Video yang berisikan rekaman percakapan ibu Dewi dengan Siti Fatonah saat berada di rumah ibu Siti Fatonah bedurasi 00:03:48, 2) Satu buah Amplop berwarna putih berisi uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor seri BBn762867; 3) Satu unit Handphone tipe Accer z220 yang berisi Short Message service (SMS) Siti Fatonah kepada Dewi.

- c) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Hadi Prayitno , pada hari Senin tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah Meregistrasi Temuan tersebut setelah memenuhi syarat Materil dan Formil dengan Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 atas nama Terlapor Siti Fatonah.
- d) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Nomor Berita Acara 05 Tanggal 29 Juni 2018 yang pada pokok kesimpulannya dinyatakan terlapor atas nama Siti Fatonah diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan ditindaklanjuti dengan dilakukan proses penanganan dan proses penyelidikan.
- e) Bahwa terlapor atas nama Siti Fatonah telah diundang klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan layak dengan Undangan klarifikasi Nomor 372/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018, Undangan Klarifikasi kedua dengan Nomor 373/K.LA-

10/PM.05.02/VI/2018 dan Undangan Klarifikasi ketiga dengan Nomor 374/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

f) Bahwa saksi atas nama Dewi Ratna Sari berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 370/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, saksi Hadi Prayitno berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 371/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Jumat tanggal 29 Juni 2018, Saksi atas nama Susanto berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 373/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 telah dilakukan klarifikasi pada hari Sabtu 30 Juni 2018.

g) Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pembahasan kedua, dengan memaparkan hasil kajian terhadap dugaan tindak pidana pemilihan, laporan hasil penyelidikan serta Berita Acara Hasil Pembahasan kedua yang pada pokoknya terhadap temuan tersebut Tidak Memenuhi Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dikarenakan:

A. Pendapat Panwaslu Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil kajian, fakta dan keterangan terhadap Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menyimpulkan bahwa tindakan Siti Fatonah diduga melanggar Ketentuan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

B. Pendapat Kepolisian Resor Tulang Bawang

1. Agar dilakukan klarifikasi terhadap terlapor a.n Siti Fatonah;
2. Terlapor a.n Siti Fatonah dan Pelapor masih memiliki hubungan kekeluargaan (sepupu), agar dicari saksi lain dan dilakukan klarifikasi;
3. Waktu Penyelidikan telah habis dan telah diupayakan secara maksimal tetapi terlapor a.n Siti Fatonah belum diketahui keberadaannya dan belum dapat dilakukan klarifikasi. Sehingga belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena subyek hukum yaitu orang yang akan dimintai pertanggung jawaban secara hukum tidak ada.

C. Pendapat Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

1. Bahwa terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilukada sebagaimana Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang agar Sentra Gakkumdu memaksimalkan waktu yang masih tersisa untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor yaitu Siti Fatonah;
2. Bahwa terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu memberikan uang atau materi lain, sebagaimana Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang, menurut kami masih terdapat Unsur Pasal yang belum terpenuhi yaitu unsur "setiap orang", dimana unsur setiap orang di kualifikasikan di Pasal 73 ayat (4) yaitu selain calon atau pasangan calon, Anggota

Partai Politik, Tim Kampanye dan Relawan atau Pihak Lain dan unsur “Mempengaruhi Pemilih” belum tergambar, karena Sentra Gakkumdu belum bisa menghadirkan terlapor Siti Fatonah, dimana Siti Fatonah telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, kemudian sentra gakkumdu telah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi di rumah terlapor, namun diketahui bahwa terlapor sudah tidak berada ditempat sebagaimana keterangan dari Aparatur Kampung, PPL, Saudara Terlapor dan Warga Setempat (tetangga).

Terhadap Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah:

1. Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.
Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-04)**.

3. Tindakanjuz Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan

- a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menerima Informasi dari Panwaslu Kecamatan Candipuro tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 03 Arinal Djunaidi-Chusnunia pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 08.00 WIB dengan tempat kejadian di Desa Batu Liman Indah RT/RW 012/005 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan bukti Amplop Berisi Uang sejumlah Lima Puluh Ribu Rupiah dengan

rincian dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar lima puluh ribu rupiah berupa pecahan uang dua puluh ribu rupiah dua lembar dan sepuluh ribu rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yang bersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.

- b) Berdasarkan hasil Penelusuran dugaan Pidana Pemilihan (Pollitik uang) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan informasi bahwa tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur Nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman Indah Kecamatan Candipuro pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar lima puluh ribu rupiah berupa pecahan uang dua puluh ribu rupiah dua lembar dan sepuluh ribu rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yang bersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.

- c) Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Pidana adalah terkait hasil temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Politik Uang) yang dilakukan oleh Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga telah membagikan amplop yang berisi uang sebesar lima puluh ribu rupiah dengan rincian dua puluh ribu rupiah dua Lembar dan sepuluh ribu rupiah satu Lembar dari Calon Gubernur Nomor 3 kepada masyarakat Desa Batu Liman Indah. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Hal tersebut di atas diputuskan hal-hal sebagai berikut yaitu: Menindaklanjuti hasil temuan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku dan Menggumpulkan Alat Bukti.
- d) Berdasarkan Informasi yang didapat dari Sdr. Agus yang beralamatkan di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro yang disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Candipuro dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur Nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yang bersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr. Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan

melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.

- e) Terhadap peristiwa tersebut diregistrasi dengan Nomor Temuan 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas Nama Pelapor Sdr. Fakhur Rozi dengan Terlapor Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang yang dilakukan terlapor atas nama Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno telah membagikan Amplop yang berisi uang Sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincina Dua Puluh Ribu Dua Lembar dan Sepuluh Ribu Satu Lembar kepada masyarakat Batuliman salah satunya Sdr. Erni. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.30 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembahasan pertama dengan Berita Acara Nomor 003/LA-02/SG/HK.01.01/VI/2018, dimana terlapor atas nama Sdr Rahul, Aziz dan Sumarno telah membagikan Amplop yang berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah, dan diduga melanggar ketentuan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang dan ditindaklanjuti dengan dilakukan proses penanganan dan proses penyelidikan.
- f) Bahwa terhadap Sdri Erni, Sdra Terlapor atas nama Rahul, dan Sumarno, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 151/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018, dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juni 2018, Terhadap Sdr Agus Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 153/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at 29 tanggal Juni 2018, dan

Terhadap Sdr Azis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dengan Nomor 152/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018;

- g) Bahwa pihak yang hadir pada klarifikasi pertama hanya sdri Erni dan para pihak lain yang diundang tidak hadir sehingga Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan kembali Surat Undangan Klarifikasi Kedua kepada Sdr Sumarno dengan surat Nomor 154/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Undangan Klarifikasi Kedua kepada Sdr Rahul dengan surat Nomor 155/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018, dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Serta Undangan Klarifikasi Kedua atas nama Sdr Agus dengan Nomor 157/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, Undangan Klarifikasi Kedua Azis Nomor 158/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.
- h) Bahwa terhadap undangan yang dikirim para pihak tidak hadir maka Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan kembali Undangan Klarifikasi ke Tiga kepada Saudara Rahul dengan Nomor Surat 159/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dan Undangan Klarifikasi ke Tiga kepada Sumarno Nomor 160/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.
- i) Pada tanggal 03 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembahasan kedua terhadap temuan tersebut, dengan memaparkan hasil kajian pengawas Pemilu, laporan hasil penyelidikan dan dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan kedua dengan Nomor 004/LA-02/SG/HK.01.01/VI/2018, dimana pada pokoknya terhadap temuan tersebut Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang, dikarenakan:

1. Saksi Agus selaku pemberi informasi dugaan politik uang di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
2. Terlapor atas nama Rahul, Azis dan Sumarno tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
3. Setelah dilakukan cek ke rumah saksi agus dan terlapor Rahul, Aziz, dan Sumarno ternyata yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga tidak bisa diklarifikasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dusun 03 Desa Batuliman Indah Sdr Suroso dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batuliman Indah Sdr Bejo serta dicap stempel Kepala Desa Batuliman Indah;
4. Barang Bukti yang didapat yaitu 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) belum dapat dijadikan alat bukti Karena saksi Agus dan Terlapor Sumarno tidak dapat diklarifikasi;
5. Walaupun Unsur dugaan politik uang terpenuhi tetapi alat bukti tidak cukup sehingga tidak bisa ditingkatkan kepenyidikan;
6. Waktu 3 + 2 hari penanganan pelanggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan dan Penyelidikan telah Habis.

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan **(bukti PK-05)**

4. Tindaklanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung

- a) Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengunjungi Lapas kelas IA Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya informasi berupa video yang terindikasi untuk

mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tersebar di grup Media Sosial bahwa di Lapas kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung terdapat dugaan pelanggaran politik uang.

- b) Kemudian Pimpinan Panwaslu Kota Bandar Lampung meminta informasi awal terkait dengan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut terhadap beberapa penghuni Lapas yang ada di Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung dan diperoleh informasi bahwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut. Terhadap informasi yang diperoleh tersebut Panwaslu Kota Bandar Lampung menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.
- c) Bahwa dalam Video tersebut terdapat 4 (empat) orang yang merupakan penghuni Lapas dan mereka mengakui bahwa mereka yang ada di video tersebut. Berkaitan dengan adanya uang yang dibagikan berdasarkan informasi awal merupakan uang pribadi salah satu penghuni lapas yang merasa tertarik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3, yang kemudian dibagikan kepada 3 (tiga) orang penghuni lapas lainnya untuk membeli rokok dengan disertai ajakan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3. Adapun uang yang diberikan berjumlah Rp. 250.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) Pada Hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas telah dilakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung beserta Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno adalah membahas tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang, dan melakukan kajian awal. Berdasarkan Pasal 187A ayat 1 dan 2 Jo Pasal 73 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- e) Bahwa Formulir Temuan Nomor: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I,kom dengan Terlapor Mas Agus Intan Darmawan, Marwardi, Apin, Suhaimi diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang berdasarkan Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- g) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung didampingi penyidk Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi atas nama Herman Hasbullah, Abe Ronaldo dan Hamami Susunan;
- h) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- i) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung didampingi penyidk Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Apin, Mawardi, Suhaimi dan MGS Intan Dermawan;
- j) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan kajian TEMUAN NOMOR: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018;
- k) Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 12.00 WIB. Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan pembahasan 2 terkait dengan TEMUAN NOMOR: 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 dan merekomendasikan bahwa Formulir Temuan Nomor 25/TM/PG/Kot/08/01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I.Kom dengan Terlapor MGS Intan Dermawan, Apin, Mawardi, Suhaimi ditingkatkan ke Penyidikan. Dan meneruskan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke

Kapolres Kota Bandar Lampung tertanggal 30 Juni 2018, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 09/LA-14/SG/VI/2018;

- l) Pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dengan nomor surat 35/LA-14/HK.0.01/VI/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- m) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 pukul 17.55 WIB Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan Pembahasan ketiga dengan nomor Berita Acara Pembahasan Ketiga nomor 012/LA-14/SG/III/2018 dengan hasil paparan dalam proses penyidikan oleh Penyidik kepolisian terpenuhi unsur dan bukti sesuai dengan pasal yang disangkakanyang mana saat ini sedang dilakukan proses hingga tahap penyerahan berkas perkara ke JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (**bukti PK-06**)

5. Tindakan lanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Pesawaran

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi mendatangi Panwaslu Kecamatan Way Lima untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pembagian uang;
- b) Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi datang ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal 24 Juni 2018;
- c) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 16.19 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Pesawaran, penyidik Kepolisian Pesawaran dan kejaksaan Negeri Lampung Selatan menerima kedatangan dan mendengarkan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang ia ketahui dengan mengisi Form A1 laporan yang sudah disiapkan di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB di

Desa Cimanuk, RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran terjadi pembagian uang oleh Saudara Suhai (Suhaili) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar dan Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar yang di bagikan kepada 4 orang masing-masing Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) yakni kepada Saudara Eliawati, Enjen, Huzairi, dan Agustina warga Desa Cimanuk RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- e) Bahwa dalam menyampaikan laporan Saudara Defa Ariadi sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka Panwaslu Kabupaten Pesaran didampingi Penyidik dan Jaksa meregistrasi Laporan dengan Nomor 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018 pada tanggal 25 juni 2018 sekira pukul 16.19 WIB di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran;
- f) Bahwa setelah meregistrasi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Polres Pesawaran, dan Jaksa Lampung Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama guna menentukan pasal yang akan disangkakan dan dilanjutkan dengan mengundang Terlapor, Saksi-saksi, dan Pelapor;
- g) Dalam pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu laporan Saudara Defa Ariadi disangkakan dengan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

- h) Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 saksi yang bernama Elawati hadir memenuhi undangan klarifikasi, adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdr Elawati diberi uang senilai Rp 50.000 dari sdr Suhai (terlapor) dg bahasa “ini uang untuk ongkos” dan “Kamu Tahu sendirilah” dan pada hari yang sama tidak ada lagi yang hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran. Maka dari itu, panwaslu Kabupaten Pesawaran mengundang kedua kali terlapor dan saksi;
- i) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 saksi a.n Huziri adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdr Huzairi diberi Uang senilai Rp. 50.000 dg bahasa dari suhai (terlapo) “ini duit untuk Mamang dari nomor 3” dan pelapor a.n Defa Ariadi memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten pesawaran. Pada hari yang sama terlapor a.n Suhai(Suhaili) tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang kedua kalinya;
- j) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi a.n Agustina memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Pesawaran Adapun keterangan yang kita dapat bahwa Sdr Agustina diberi Uang dari Sdri Suhai dg Bahasa “ Ini Uang untuk ongkos”;
- k) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu turun ke kediaman terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Terlapor a.n Suhai (Suhaili) karena dua kali diberi undangan klarifikasi tidak dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi adapun informasi yang kita dapatkan dari Istri terlapor bahwa saudara suhai sudah tidak ada dirumah sedang bekerja di Bengkulu. Di hari yang sama Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli pidana Saudara Dr. Eddy Rifa’l, S.H, M.H, guna mendapatkan informasi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan;-----
- l) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli bahasa Saudari Dra. Yanti Riswara, M.Hum guna memperjelas dalam penyelesaian perkara yang sedang di tangani;-----

m) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahsan ke dua dalam Sentra Gakkumdu sesuai prosedur penanganan dugaan tindak pidana untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian;

n) Bahwa hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu bahwa laporan dari saudara Defa Ariadi dinilai belum memenuhi unsur Pasal 187A (unsur mempengaruhi) dan merujuk Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa menyatakan “dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan”, dikarenakan:

A. Pendapat Panwaslu Kabupaten Pesawaran

Panwaslu Kabupaten Pesawaran menilai masih belum memenuhi unsur “mempengaruhi” menyimpul pada pendapat ahli Pidana dan Ahli Bahasa, bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terlapor kepada para saksi “ini uang untuk ongkos, kamu tau sendiri lah” tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan memberi imbalan untuk mempengaruhi pemilih. ----

B. Pendapat Kepolisian Resor Pesawaran

1. Kepolisian resor Pesawaran berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam memberikan uang sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung atau tidak langsung untu mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor pada saat memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu belum terpenuhi dalam hal mempengaruhi pemilihnya karena yang diucapkan olehterlapor “ini uang untuk ongkos”, kamu tau sendiri lah”, belum terpenuhi maksud mempengaruhi;

2. Berdasarkan keterangan ahli pidana, bahwa untuk meningkatkan suatu perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan harus ada dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan juga harus adanya calon tersangka yang sudah dilakukan klarifikasi untuk ditetapkan sebagai terdakwa serta tidak adanya penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup bisa dikenakan praperadilan.

C. Pendapat Kejaksaan Lampung Selatan

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan terhadap saksi-saksi dan terlapor yang telah dimintakan pendapat ahli pidana dan ahli bahas dengan hasil unsur pasal 187A Khususnya Unsur “mempengaruhi” belum terpenuhi makasesuai dengan pasal 19 Ayat (6) peraturan bersama jikabelum memenuhi unsur maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan penanganan perkaranya.

o) Bahwa pada tanggal 31 juni 2018 mengumumkan status penanganan pelanggaran di papan pengumuman Panwaslu Kabuapten Pesawaran dengan menggunakan Formulir 13 (tiga belas);

p) Bahwa pada tanggal 2 juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran memberitahukan status laporan kepada pelapor di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran (**bukti PK-07**);

6. Tindakanjuit Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah

A. Laporan Nomor 001/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018

a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 11.30 WIB pelapor a.n Nuryati mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang. Kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan memeriksa laporan pelapor a.n Nuryati tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan;

- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan menerima laporan dari Sdri. Nuryati dengan mendaftarkan menggunakan Form A1 (penerimaan laporan), form ceklist barang bukti dan didaftarkan dengan nomor 001/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018, kemudian memberikan Form A3 Tanda Terima laporan kepada Pelapor;
- c) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa dimaksud terjadi pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 20.00WIB di Kampung Sinar Seputih, RW 02 RT 01 Kecamatan Bangun Rejo, tepatnya di rumah Pelapor a.n Nuryati terjadi pembagian satu buah amplop putih berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh relawan Paslon No 3 a.n Putri Widya Sari kepada Pelapor a.n Nuryati;
- d) Kemudian pelapor menyerahkan barang bukti berupa satu buah amplop putih berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- e) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, pelapor memasukkan dua saksi yang pada saat itu berada dirumah yaitu, Sdr. Sugi Dwiyanto (suami Sdri. Nuryati) dan Ahmad Fauzi (anak Sdri. Nuryati);
- f) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dengan nomor Berita Acara: 099/Panwaslu-LA/BA/VI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018 untuk menemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan, mencari bukti-bukti dan menentukan pasal yang akan disangkakan sekira pukul 17.00 WIB;
- g) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi pada

tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB dihantarkan oleh panwascam;

- h) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi tidak mengadiri undangan klarifikasi;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi namun pada tanggal 27 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi kedua;
- j) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi ketiga kepada pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi ketiga;
- k) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor a.n Putri Widya Sari dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Putri Widya Sari tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- l) Bahwa kemudian tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kepala Kampung Sinar Seputih a.n Maliki,S.Pd.I untuk minta didampingi kerumah pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n (Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi) dan terlapor a.n Putri Widya Sari;
- m) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.00 WIB mendatangi rumah Pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi

a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi didampingi aparaturnya dari Kampung Sinar Seputih namun pintu rumah dalam keadaan tertutup, menurut keterangan tetangga sudah dua hari sepertinya tidak terlihat dirumah;

- n) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.10 WIB mendatangi rumah terlapor a.n Putri Widya Sari bersama aparaturnya dari kampung Sinar Seputih namun hanya bertemu dengan ibunya yang bernama Sdri. Waris dan Pamanya yang bernama Sdr. Kusdi. Sdri. Waris dan Sdr. Kusdi menerangkan bahwa terlapor a.n Putri Widya Sari pergi ke Jakarta untuk bekerja sejak kemarin sore (27 Juni 2018);
- o) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah membuat kajian terhadap laporan tersebut diatas berdasarkan informasi yang sudah didapat;
- p) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan kedua pada tanggal 30 Juni 2018 dengan nomor berita acara: 109/Panwaslu-LA/BA/VI/2018 untuk menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor a.n Nuryati memenuhi unsur atau tidak dan dalam pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersepakat bahwa unsur pidana atas laporan yang dilaporkan Sdri. Nuryati tidak terpenuhi dikarenakan:

A. Pendapat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah

Karena belum cukupnya alat bukti sehingga belum ada pendukung oleh Terlapor. Pelapor, terlapor dan saksi-saksi sudah diberikan undangan klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak hadir. Pada saat tim sentra gakkumdu mendatangi rumah terlapor, terlapor dan saksi-saksi yang bersangkutan tidak ada dirumah.

B. Pendapat Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil penyelidikan, terhadap dugaan tindak pidana pemilu dengan cara memberi uang kepada pemilih untuk mempengaruhi agar memilih calon tertentu, didapat fakta bahwasanya tidak ada keterangan yang dapat diambil sehubungan dengan pelapor, saksi dan terlapor tidak hadir pada saat dikirimkan undangan klarifikasi.

C. Kejaksaan Negeri Gunung Sugih

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak baik pelapor, saksi dan terlapor didapatkan fakta bahwa keterangan yang dibutuhkan tidak didapatkan. Jadi belum ada alat bukti yang didapat mengenai kejadian yang dilaporkan.

- q) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengumumkan status laporan pada tanggal 30 Juni 2018 ditempel dimading Kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-08)**.

B. Laporan Nomor 002/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018

- a) Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 01.00 WIB, Bapak Supriyo mendengar ada pembagian uang dari sdr. Rizki dan Purwanto yang beralamatkan di Sinar Seputih, dan pada hari yang sama pukul 09.00 WIB Bapak Supriyo menemui Rizki dan mengklarifikasi mengenai berita tersebut dan sdr. Rizki mengakui ada 50 Amplop yang sudah yang sudah dipersiapkan untuk dibagi, dan yang sudah dibagikan ada 10 amplop dan masih tersisa 40 amplop;
- b) Terhadap Laporan tersebut dilaporkan oleh Sdr Sutarno ke Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 11.57 WIB, dengan terlapor atas nama Rizky dan

Purwanto dan diregistrasi dengan Nomor 002/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018;

- c) Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.14 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pembahasan pertama, sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 100/Panwaslu-LA/BA/VI/2018 dimana pada pokoknya Terlapor atas nama Sdr Rizki dan Purwanto diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa memberikan uang berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada Pelapor a.n Sutarno dan saksi-saksi a.n Supriyo dan a.n Hasanudin pada tanggal 25 Juni 2018 terkait laporan tersebut untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 Juni 2018 namun tidak hadir;
- e) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada Pelapor a.n Sutarno dan saksi-saksi a.n Supriyo dan a.n Hasanudin pada tanggal 26 Juni 2018 terkait laporan tersebut untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 27 Juni 2018 namun tidak hadir;
- f) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi ketiga kepada Pelapor a.n Sutarno, saksi-saksi a.n Supriyo dan a.n Hasanudin dan terlapor a.n Rizky dan Purwanto pada tanggal 27 Juni 2018 terkait laporan tersebut untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 28 Juni 2018 dengan tempat di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo namun tidak hadir;
- g) Bahwa Kemudian Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kepala Kampung Sinar Seputih untuk meminta didampingi di rumah saksi a.n Hasanudin dan terlapor a.n Rizky;

- h) Bahwa Kemudian Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kediaman pelapor a.n Sutarno dan saksi a.n Supriyo namun keduanya tidak berada dirumah masing-masing. Dirumah pelapor a.n sutarno hanya bertemu dengan istrinya dan dia menjelaskan bahwa suaminya sedang ada kerjaan travel. Dirumah saksi a.n Supriyo juga hanya bertemu istrinya dan dia mengatakan bahwa suaminya sedang pergi kerumah teman urusan kerjaan;
- i) Bahwa Kemudian Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kediaman terlapor a.n Risky namun rumah dalam keadaan tertutup;
- j) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, ditemukan nama saksi baru yang menerima amplop berisi uang tersebut, maka diperlukan keterangan tambahan. Pada tanggal 30 Juni 2018 Tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah mengundang saksi a.n Kodirin, saksi a.n Tentrem, saksi a.n Tawen, saksi a.n Yono, saksi a.n Asrul, saksi a.n Wariman, saksi a.n Saring ke Sekretariat Panwas Kecamatan Bangunrejo. Namun saksi-saksi tersebut tidak datang ke Sekretariat Panwas Kecamatan Bangunrejo. Maka Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah mendatangi rumah saksi-saksi tersebut akan tetapi setelah sampai dilokasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah tidak dapat menemui saksi-saksi tersebut dikarenakan mereka tidak ada dikediamannya.

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-09)**.

C. Laporan Nomor 003/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 14.30 WIB pelapor a.n Sdr. I Ketut Suarmaya Diyasa mendatangi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang;

- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan mendengarkan dan menerima kedatangan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang ia ketahui. Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga diregistrasi sebagai laporan dengan registrasi Nomor 003/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018;
- c) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 21.30WIB di rumah Sdr. Suratman yang beralamat di dusun IV RT/RW 019/004 Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan pelapor mengusulkan Tiga saksi yang ikut serta dalam menyaksikan kejadian pada waktu itu dan menyerahkan barang Bukti berupa satu buah amplop berisi uang pecahan Rp.50.000,-;
- d) Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.14 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan pertama, sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan pertama Nomor 101/Panwaslu-LA/BA/VI/2018, dimana pada pokoknya terlapor atas nama Sdr Rizki dan Purwanto diduga melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- e) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pelapor a.n I Ketut Agus Suarmaya Diyasa dan saksi-saksi a.n Gede Pujana, Boiman, dan Suratin menghadiri undangan klarifikasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- f) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor a.n Suratman dan jarot akan tetapi Sdr,

Jarot tidak menghadiri undangan Klarifikasi pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya;

- g) Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2018 terlapor a.n Suratman menghadiri undangan klarifikasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- h) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada terlapor a.n Jarot dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Seputih Banyak. Namun pada tanggal 29 Juni 2018 esok harinya Sdr. Jarot tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada Sdr. Jajak, Sdr. Sutadi, Sdr. Wayan Mupu dan Sdr. Nyoman Pujawan dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat Panwascam Seputih Banyak. Namun pada tanggal 29 Juni 2018 esok harinya Sdr. Jajak, Sdr. Sutadi, Sdr. Wayan Mupu dan Sdr. Nyoman Pujawan tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- j) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09WIB mendatangi rumah terlapor a.n Jarot namun pintu rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian tim Sentra Gakkumdu kabupaten Lampung Tengah medatangi rumah kepala dusun dilingkungan VI Sri Basuki a.n Supriyanto, mengkonfirmasi dimanakah warganya yang bernama jarot namun kepala dusun juga tidak tahu. Selanjutnya tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama kepala dusun kembali kerumah jarot untuk memastikan kembali apakah saudara jarot benar-benar tidak ada dirumah dan ternyata memang tidak ada. Setelah itu mereka bersama-sama kerumah kepala kampung menceritakan apa yang sudah dilakukan dan meminta kepala kampung Sri Basuki a.n Supadi untuk untuk membuatkan surat keterangan bahwa terlapor a.n Jarot tidak berada dirumah;

- k) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.04WIB mendatangi rumah terlapor a.n Suratman untuk meminta keterangan tambahan dan yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian meminta surat keterangan dari Kepala Kampung Sri Basuki;
- l) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09WIB mendatangi rumah Sdr. Sutadi yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian meminta surat keterangan dari kepala kampung Sri Basuki;
- m) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09WIB mendatangi rumah Sdr. Jajak yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian meminta surat keterangan dari kepala kampung Sari Bakti a.n Lisnawati;
- n) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09WIB mendatangi rumah Sdr. Nyoman Pujawan yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian meminta surat keterangan dari kepala kampung Sakti Buana;
- o) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah membuat kajian laporan dugaan pelanggaran yang tersebut di atas;
- p) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan kedua untuk menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor a.n I Ketut Agus Suarmaya Diyasa memenuhi unsur atau tidak dan dalam pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersepakat bahwa unsur pidana atas laporan yang dilaporkan Sdr. I Ketut Agus Suarmaya Diyasa tidak terpenuhi, dikarenakan:
1. Pendapat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan Penelusuran bersama penyidik kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, berhasil mendapat alat bukti keterangan pelapor atas nama I Ketut Agus

Suarmaya Diyas dan keterangan saksi atas nama I Gede Pujawan, Suratin, Boiman dan Sutardi serta pelapor atas nama suratman. Berdasarkan alat bukti tersebut unsur dari Pasal 187A memang benar terjadi;

2. Pendapat Kepolisian Resor Lampung Tengah

Berdasarkan fakta yang didapat dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilu terhadap Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena belum terpenuhinya alat bukti dan unsur pasal yang disangkakan;

3. Pendapat Kejaksaan Negeri Gunung Sugih

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu unsur Pasal 187A belum terpenuhi karena belum ada keterangan saksi yang dapat dipergunakan untuk menerangkan peristiwa yang dilaporkan yaitu pembagian uang berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan sesuai dengan kualifikasi saksi. Terlebih belum adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang ada ditempat kejadian sehingga didapat alat bukti keterangan saksi serta petunjuk mengenai kejadian yang terjadi.

- q) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengumumkan status laporan pada tanggal 30 Juni 2018 ditempel dimading Kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti. **(bukti PK-10)**

7. Tindakan lanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu

- a) Berdasarkan Surat Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 171/LA-13/PM.00.06/VI/2018 yang berisi pemberitahuan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menerima Laporan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 dengan isi laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang senilai Rp. 50.000 pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2018 oleh saudara Udin di Pekon Krisnomulyo yang diterima oleh saudara Asrori (terlapor) warga Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa. Atas laporan tersebut, Panwaslu meminta kepada Sentra Gakkumdu Pringsewu untuk menindak lanjutinya;
- b) Pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan I atas Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dengan pelapor atas nama Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni.
- c) Pembahasan I juga menghasilkan kesimpulan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 yang dilaporkan oleh saudara Pelapor atas nama Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni, warga Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa membagikan uang senilai Rp. 50.000. Adapun pasal yang diduga dilanggar oleh terlapor adalah Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d) Tanggal 28-29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Klarifikasi terhadap pihak-pihak antara lain, Hertanto Andanawarih, SH anak dari Hermianton selaku pelapor, Triyono bin Utomo selaku Saksi, Heri Purnomo bin Sumardi selaku Saksi, Suwardi bin Sarman selaku saksi, Umar Fauzi selaku Saksi, Kamal Fahmi Kurnia selaku

Saksi, Asroni bin Samhudi selaku Terlapor, Udin selaku Saksi, dan Lina selaku saksi;

- e) Tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu kembali mengundang saksi atas nama Lina dan Kamaludin serta Terlapor a.n Asroni, Kedua saksi dan terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Panwaslu Kabupaten Pringsewu bersama Penyidik dan Jaksa melakukan tindakan mendatangi rumah dua orang saksi dan terlapor namun saat didatangi Tim Sentra Gakkumdu, rumah dua orang saksi dan terlapor dalam keadaan kosong dan menurut keterangan Ibu Kadus, saksi atas nama Lina sedang sakit dan terlapor atas nama Asroni tidak berada dirumah dan Saksi atas nama Kamaludin juga tidak ada dirumah;
- f) Tanggal 01 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu kembali mengundang Saksi dan terlapor, namun tidak dapat ditemui, karena rumah Saksi dan Terlapor dalam keadaan Kosong tidak ada yang bisa ditemui;
- g) Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Pukul 19:00 WIB Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan kedua dengan nomor Berita Acara Pembahasan kedua 23/BA/PG/08.12/VII/2018 atas Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Pelapor Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni;
- h) Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Pelapor Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dikarenakan:
 - A. Pendapat Panwaslu Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan hasil klarifikasi dan penyelidikan terhadap Pelapor, saksi dan Terlapor serta Fakta yang ada tidak ditemukan Alat Bukti yang cukup.

B. Pendapat Kepolisian Resort Kabupaten Tanggamus

Terkait dengan laporan Nomor 01/LP/PG/KAB/08.12/VI/2018 tentang dugaan pidana Pemilu berupa pembagian uang senilai Rp. 50.000 yang terjadi di pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa yang dilaporkan oleh saudara Hertanto Andanawarih, S.H. setelah dilakukan penyelidikan:

- Pemeriksaan terhadap para saksi yang terkait dalam peristiwa ini tidak ditemukan alat bukti pendukung yang terkait dalam peristiwa yang dilaporkan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan ini terlapor tidak mengakui adanya politik uang;
- Terhadap bukti yang telah diberikan oleh pelapor yaitu berupa Hp Merk Nokia 102 warna biru milik terlapor tidak dapat dijadikan suatu petunjuk dalam peristiwa yang dilaporkan;

C. Pendapat Kejaksaan Negeri Pringsewu

Berdasarkan hasil kajian dari Panwaslu Pringsewu dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, terlapor dan pelapor, belum ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup dapat mengarah pada peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Hertanto Andanawarih, SH.

- i) Pada tanggal 02 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu mengumumkan tentang status laporan.

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti (**bukti PK-11**).

8. Tindakan lanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat

- a) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pelapor mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk berkonsultasi;
- b) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pelapor menelpon menerangkan bahwa belum bisa datang melapor karena sesuatu hal dan akan

- datang melapor besoknya pada tanggal 28 Juni 2018 serta membawa barang bukti, dan 3 orang Saksi yaitu 1) Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm); 2) Singgih Bin Abdul Munir; 3) Rusli Bin Abu Bakar;
- c) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat;
 - d) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sdr. Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm), Singgih Bin Abdul Munir, Rusli Bin Abu Bakar tidak menghadiri undangan klarifikasi;
 - e) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Eki Putra tidak menghadiri undangan klarifikasi;
 - f) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 dilakukan penelusuran langsung ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 27 Juni 2018 (berdasarkan surat keterangan dari keluarga);
 - g) Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dilakukan penelusuran kembali ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya;
 - h) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat meminta keterangan ahli Dr.Eddy Rifai, SH.MH;
 - i) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat melakukan pengkajian dan pembahasan II dengan dua unsur sentra Gakkumdu dan mengumumkan status laporan;

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-12)**.

9. Tindakan lanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Timur

- a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 pukul 20.00 WIB bertempat dirumah Zainal yang terletak di Dusun Subing Putra II Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, telah diadakan acara yasinan yang diawali dengan adanya bagi-bagi amplop kepada ibu-ibu peserta yasinan dan diakhiri dengan kalimat “jangan lupa pilih nomor 3” dari saudari UUM (ketua kelompok pengajian);

- b) Bahwa terhadap peristiwa tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 20.12 WIB dan telah diregistrasi dengan nomor 04/LP/PG/VI/2018 dengan pelapor atas nama Dewa Aji Putu Oka G dan Terlapor atas nama UUM;
- c) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.00 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Timur melakukan pembahasan pertama terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan, dengan nomor berita acara 08/SG/PG/KAB/VI/2018, dimana pada pokoknya menyimpulkan Terlapor atas nama saudari Uum diduga melakukan tindak pidana pemilihan Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d) Bahwa terhadap Pembahasan pertama tersebut, Pengawas Pemilu mengundang Klarifikasi saksi atas nama Sdr. Ida Bagus Nyoman Rai dengan Surat Undangan Nomor 71/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, saksi atas nama Sdri. Widayati dengan Surat Undangan Nomor 72/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, saksi atas nama Sdri. Ngatiyem dengan Surat Undangan Nomor 73/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, saksi atas nama Sdr Jainal dengan Surat Undangan Nomor 74/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, pelapor atas nama Sdr. Dewa Aji Putu Oka dengan Surat Undangan Nomor 75/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Terlapor atas nama Sdri. Uum dengan Surat Undangan Nomor 76/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, saksi atas nama Sdr Supriadi dengan Surat Undangan Nomor 77/K.LA-04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, saksi atas nama Sdr. Yahya Nuri dengan r Surat Undangan Nomor 78/K.LA-

04/PM.05.02/VI/2018 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;

- e) Hasil dari keterangan Saudari Nur Ummamah (Terlapor) bahwa terlapor mengakui membagikan amplop untuk para Jama'ah yasin sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) per orang, bahwa amplop tersebut berasal dari Kepala Desa Rajabasa Lama untuk THR (*Tunjangan Hari Raya*), dalam memberikan amplop tersebut terlapor tidak mengakui ada kalimat ajakan untuk memilih calon Gubernur tertentu;
- f) Bahwa menurut keterangan saksi I atas nama Widayati dan Saksi II atas nama Ngatiyem selaku jama'ah yasin, bahwa saksi membenarkan telah menerima amplop, bahwa Saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon tertentu;
- g) Bahwa menurut keterangan saksi III atas nama Ahmat Zainal Abidin selaku tuan rumah yasinan, bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon tertentu pada saat Terlapor membagikan Amplop berisi uang;
- h) Bahwa menurut keterangan saksi IV atas nama Subakir selaku warga yang pada saat pelaksanaan yasinan sedang berada rumah saksi VI (Supriadi) yang terletak di sebelah kediaman saudara Ahmat Zainal Abidin, bahwa saksi tidak mendengar ada ajakan untuk memilih pada saat yasinan, bahwa saksi menyatakan baru mendengar keesoakan harinya pada amplop tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- i) Bahwa menurut keterangan saksi V atas nama Ida Bagus Nyoman Rai selaku relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dua orang yang bernama Ngatiyem dan Widayati datang ke posko membawa 2 (dua) amplop yang berisi uang Rp 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan saat itu diterima oleh Tim Relawan yang diketuai oleh Bapak Dewa Aji Putu Oka, menurut Saksi V bahwa saksi I Widayati dan saksi II Ngatiyem menyampaikan kalau duit itu berasal dari Terlapor yang menyampaikan bahwa amplop itu adalah THR dari Pak Kepala Desa dan setelah itu mengatakan mohon doa restu Calon Nomor 3. Setelah itu saya sampaikan kalau ini adalah pelanggaran dan jangan sampai ibu mendapatkan masalah lalu setelah itu kami bersama-

sama melaporkan ke Panwascam Labuhan Ratu menggunakan mobil;

- j) Bahwa menurut keterangan saksi VI atas nama Yahya Nuri selaku Kepala Desa Rajabasa Lama bahwa Saksi mengakui pembagian amplop untuk para Jama'ah yasin sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per orang, untuk THR (tunjangan hari raya), dalam memberikan amplop tersebut terlapor tidak mengakui ada kalimat ajakan untuk memilih calon Gubernur tertentu;
- k) Bahwa menurut keterangan saksi VII atas nama Supriadi selaku tetangga dari Ahmat Zainal Abidin (Saksi III), bahwa Saksi tidak mendengar ada kalimat ajakan untuk memilih calon Gubernur tertentu;
- l) Bahwa menurut keterangan Pelapor atas nama Dewa Putu Aji Oka G mendapat laporan ada pembagian amplop yang berisi uang di Labuhan Ratu, lalu kami langsung terjun ke lokasi dan dari lokasi, kami mendapatkan barang bukti sejumlah 2 amplop yang di dalamnya masing-masing berisi Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari ibu Ngatiyem dan Widayati. Lalu kami melaporkan kepada Pawascam Labuhan Ratu bersama barang bukti tersebut. Setelah itu kami mendapatkan kembali dari warga yang ikut menyerahkan sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) dan kami serahkan kepada Panwascam Labuhan Ratu, bahwa menurut keteranga pelapor bahwa keterangan ibu Ngatiyem dan Widayati menyampaikan kalau duit itu berasal dari Ibu Uum yang menyampaikan bahwa amplop itu adalah THR dari Pak Kepala Desa dan setelah itu mengatakan mohon doa restu ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- m) Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pada pukul 11.00 WIB, Panwaslu Kabupaten Lampung Timur melakukan Pembahasan Kedua untuk menentukan laporan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Berdasarkan pembahasan kedua terhadap formulir Laporan Nomor 04/LP/PG/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dikarenakan:

A. Panwaslu Kabupaten Lampung Timur:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 Terlapor bertempat di rumah saudara Zainal yang terletak di Dusun Subing Putra II Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, telah diadakan acara Yasinan rutin yang diisi dengan adanya bagi-bagi amplop kepada ibu-ibu peserta yasinan;
2. Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa amplop yang dibagikan kepada peserta yasinan merupakan THR (Tunjangan Hari Raya) dari Kepala Desa Rajabasa Lama;
3. Bahwa saksi 1 (Widayati) dan Saksi II (Ngatiyem) peserta yasinan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 bertempat di rumah saudara Jainal yang terletak di Dusun Subing Putra II Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur membenarkan telah menerima amplop berisi uang dari Saudari Terlapor, tetapi Saksi I dan Saksi II tidak mendengar langsung adanya ajakan terhadap memilih salah satu pasangan calon Gubernur;
4. Bahwa menurut keterangan saksi III (Nuhri Yahya) pekerjaan sebagai Kepala Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu membenarkan bahwa telah memberikan amplop berisi uang senilai Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) kepada Saudari Nur Ummamah untuk dibagikan kepada jama'ah yasin sebagai THR (*Tunjangan Hari Raya*);
5. Bahwa menurut keterangan saksi IV (Ahmat Zainal Abidin) selaku tuan rumah yasinan rutin, membenarkan bahwa telah terjadi kegiatan yasinan dirumahnya, dan melihat pembagian amplop untuk peserta yasinan, tetapi tidak mendengar ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 3;
6. Bahwa menurut keterangan saksi V (Ida Bagus Nyoman Rai) selaku Tim Relawan Herman HN, bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 menerima kedatangan dari saksi 1 (Widayati) dan

saksi II Ngatiyem di rumah saksi V, dan menyampaikan kalau amplop itu berasal dari Terlapor dan menyampaikan bahwa amplop itu adalah THR (Tunjangan Hari Raya) dari Pak Kepala Desa dan setelah itu mengatakan mohon doa restu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Bahwa menurut keterangan saksi VI (Supriadi) selaku tetangga saksi IV (Ahmat Zainal Abidin) membenarkan bahwa ada kegiatan yasinan rutin di kediaman bapak Zainal dan menurut keterangan saksi VI bahwa yang bersangkutan hanya mendengar suara gaduh jama'ah yasinan; dan
8. Bahwa menurut keterangan saksi VII (Subakir) bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 tidak mengetahui kalau ada bagi-bagi amplop pada kegiatan yasinan tersebut, dan hanya mengetahui setelah keesokan pagi harinya, karena masyarakat bertanya kepada Sudari Uum itu amplop isi uang dari siapa, jawab terlapor menurut keterangan Saksi VII bahwa amplop itu adalah THR yang berasal dari Kepala Desa, yang belum sempat dibagikan ke jama'ah yasin, menurut Saksi Subakir bahwa terlapor menyampaikan mohon do'a restu untuk Paslon Nomor Urut 3.

Sehingga terhadap laporan di atas dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

B. Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Timur

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdapat kegiatan yasinan rutin ibu-ibu dirumah saudara Amat Zainal Abidin di Dusun Subing Putra II Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat pembagian amplop yang berisikan uang

sebesar 50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) yang dibagikan oleh saudari NUR UMAMMAH Alias UUM kepada ibu-ibu jama'ah yasin;

2. Bahwa dari keterangan pemberi (Sdri. NUR UMAMMAH Alias UUM) serta penerima (Sdri. Widayati dan Sdri. Ngatiyem) amplop berisikan uang yang dibagikan dalam yasinan tersebut adalah THR dari Kepala Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur a.n Yahya Nuri dan hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa a.n Yahya Nuri;
3. Terdapat 1 (satu) orang saksi An SUBAKIR yang menjelaskan Bahwa saksi mendengar dari pengeras suara dalam acara yasinan tersebut Saudari UUM, berkata “ Ini ada Uang THR dari Bapak kepala desa karena bapak kepala Desa kegiatannya padat jadi saya disuruh menyampaikan kepada ibu-ibu dan Nomor Urut 3 minta doa restu dari Ibu-ibu”, Namun keterangan saksi tersebut tidak ada saksi lain yang menguatkannya.

Sehingga terhadap laporan diatas dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan kurangnya alat bukti dalam perkara tersebut.

C. Kejaksaan Negeri Sukadana

Bahwa laporan Nomor 01/LP/PG/Cam.LabuhanRatu/08.06/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 dari bapak Dewa Aji Putu Oka G tentang adanya dugaan *money politic* yang bertempat dikediaman sdr. Zainal yang terletak di Subing Putra 2 Rajabasa Lama Labuhan ratu tanggal 23 juni 2018 maka berdasarkan laporan dari penyidik tentang hasil pelaksanaan klarifikasi

terhadap 8 orang responden bahwa hanya 1 orang saksi/ responden yang menyatakan adanya perbuatan tersebut. Maka dengan ini kami berpendapat bahwasanya laporan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti yakni keterangan saksi sebab berdasarkan Pasal 169 HIR/306 RBG disebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. (*unus testis nulus testis*).

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-13)**

10. Tindakanjut Hasil Pengawasan atas laporan dan/atau temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus

A. Laporan 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Sdr. Iskandar untuk melaporkan Sdr. Sigit dan sdr. Sumani terkait dengan adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- b) bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari Kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang bertempat di kantor panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 kantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang; 1) Pelapor a.n ISKANDAR, 2) Saksi I a.n SUKMAJAYA, 3) Saksi II a.n DERI ARDIANSYAH;
- d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap, 1) Pelapor a.n ISKANDAR; 2) Saksi I a.n DERI ARDIANSYAH, 3) Saksi II a.n SUKMAJAYA;

- e) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap: 1) Terlapor I a.n SIGIT, 2) Terlapor II a.n SUMANI;
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT dan Terlapor II a.n SUMANI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor I a.n SIGIT, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) sedang tidak berada di rumah karena mengantarkan ibunya ke Bandar Lampung (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh istri sdr. SIGIT);
- h) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (SUMANI) sudah tidak ada sejak Senin malam yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);
- i) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: 1) Terlapor I a.n SIGIT , 2) Terlapor II a.n SUMANI;
- j) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT, Terlapor II a.n SUMANI, tidak hadir memenuhi Undangan Klarifikasi ke 2(dua) di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;

- k) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor I a.n SIGIT, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) pada hari Kamis sudah tidak ada lagi di rumah (Berita Acara kunjungan yang ditandatangani oleh ibu RENI KARTIKA istri sdr. SIGIT);
- l) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II a.n SUMANI, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (Sumani) sudah tidak ada di rumah lagi sejak hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan yang ditandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);
- m) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni Tahun 2019 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua terkait dengan Laporan Pelanggaran Nomor 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor a.n ISKANDAR BIN JUNED dengan Terlapor I a.n SIGIT selaku Kepala Pekon Singosari dan Terlapor II SUMANI selaku Tim SAM-NI dengan kesimpulan bahwa Dihentikan proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena Pemberi uang tidak dapat dimintai keterangan sehingga pembuatan *money politic* (politik Uang) belum dapat dipastikan terjadi dan dari hasil klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan hanya keterangan saudara ISKANDAR, Sukmajaya, dan Deri Andriansyah yang bisa diambil keterangan sedangkan keterangan para Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat (1) Undang Nomor 10 tahun 2016 belum terpenuhi.

n) Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-14)**.

B. Laporan 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018

a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Solihin bin Abdurrahman (Alm) yang melaporkan sdr. Ibu Lina selaku Warga Pekon Sinar Betung, Ibu Rusnah selaku Warga Pekon Sinar Betung, ibu Sri selaku Warga Pekon Sinar Betung, Sdr. Sarmani alias (Moho) selaku warga Pekon Sinar Betung, Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi- Nunik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 Samsul Hadi- Nuzul Irsan terkait dengan Adanya Dugaan *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh ibu Lina, Sdr. Sarmani alias (Moho) dan yang menerima ibu Rusnah dan Ibu Sri Warga Pekon Sinar Betung untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Arnial Djunaidi- Chusnunia (Nunik) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor Urut 2;

b) Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sentra gakkumdu Kabupaten tanggamus melakukan pembahasan pertama terkait dengan laporan sdr. Solihin bin Abdurrahman (Alm) Nomor Laporan 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 dengan kesimpulan Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.

c) Bahwa pada Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang kepada: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan, 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi; 5) Saksi a.n Harizal Jaya Negara;

- d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan; 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi. Namun Saksi a.n Harizal Jaya Negara tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- e) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada:
- 1) Terlapor a.n Rusnah;
 - 2) Terlapor a.n Sarmani;
 - 3) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti);
 - 4) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi-Nunik;
 - 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 Hi. Samsul Hadi-Nuzul Irsan;
 - 6) Saksi a.n Sri Fidiawati;
 - 7) Saksi a.n Anggita Saputri;
 - 8) Saksi a.n Sanari;
- f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi bertempat di Pekon Sinar Betung Kecamatan Talang Padang terhadap:
- 1) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti);
 - 2) Saksi a.n Sri Fidiawati;
 - 3) Saksi a.n Sanari;
- g) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap sdr. FAHRURI mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 Samsul Hadi- Nuzul Irsan Namun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi-Nunik tidak hadir untuk dimintai keterangan/ Klarifikasi;
- h) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi

kepada Terlapor a.n Lina dan saksi a.n Harizal Jaya Negar, a.n Anggita Saputri yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;

i) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan pencarian informasi terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi rumah:

- 1) Terlapor a.n Rusnah;
- 2) Terlapor a.n Lina;
- 3) Terlapor a.n Sarmani;
- 4) Saksi a.n Anggita Saputri;

namun yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

j) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap Ibu YULIATI dan sdr. DERI di rumah bapak DERI/ ibu YULI (suami istri) dan di berikan undangan klarifikasi;

k) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sdr. Harizal Jaya Negara selaku saksi tidak hadir untuk dimintai keterangan/ klarifikasi oleh sentra gakkumdu kabupaten tanggamus;

l) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan Undangan Klarifikasi ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap:

- 1) Terlapor a.n Rusnah;
- 2) Terlapor a.n Lina;
- 3) Terlapor a.n Sarmani;
- 4) Saksi a.n Aggita Saputri;

m) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan pencarian informasi ke 2 (satu) terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi

rumah Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI dengan mendatangi rumah yang bersangkutan namun tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari sdr. RIFIN JAILANI selaku Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani Kepala pekon Sinar Betung);

- n) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- o) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan untuk ke 2 (dua) kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah);
- p) Bahwa berdasarkan informasi Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa Terlapor a.n RUSNAH sudah tidak berada dirumah sejak hari Selasa tanggal 26 juni 2018 dan Terlapor a.n LINA tidak berada dirumah ,rumah dalam keadaan terkunci (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani Kepala pekon Sinar Betung);
- q) Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Herawati (istri dari sdr. sarmani alias Moho) menerangkan bahwa suaminya (Terlapor a.n Sarmani alias Moho) tidak berada dirumah (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani ibu Herawati selaku istri dari sdr. Sarmani alias Moho);

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-15)**

C. Nomor 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Juni 2018 Pukul 23.30 Wib Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. Suhendi terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto;
- b) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus, dengan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran tersebut dilanjutkan ke Proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan;
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-I (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 kepada : Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Sardawi selaku saksi Penerima, Sdr. Karim selaku saksi Penerima, Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor, Sdr. Sarwoto selaku Terlapor, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima;
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor, Sdr. Sarwoto Selaku terlapor. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi sdr. Suhendi, Sdr. Sardawi, Sdr. Karim dan Sdr. Ocim tidak hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi;
- e) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-I (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada Sdr. Waryoto Saksi, Sdr. Hendrik

Saksi, Sdri. Wiyah Saksi, Sdr. Sumardi Saksi, Sdr. Sofian Saksi, Sdr. Acang saksi, Sdr. Misrianto saksi, Sdri. Wati saksi, Sdr. Mista saksi, Sdr. Sabar saksi, Sdr. Sumar saksi, Sdr. Wardo saksi, Sdr. Karya saksi, Sdr. Maksus saksi, Sdr. Sanudin saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi;

f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (Kedua) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Karim selaku saksi Penerima, Sdr. Sardawi selaku saksi Penerima, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi;

g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (kedua) untuk meminta keterangan/klarifikasi pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 kepada Sdr. Waryoto Saksi Penerima, Sdr. Hendrik saksi Pemberi, Sdri. Sumardi saksi, Sdr. Wiyah saksi, Sdr. Acang saksi, Sdr. Misrianto saksi, Sdri. Wati saksi, Sdr. Mista saksi, Sdr. Sabar saksi, Sdr. Sumar saksi, Sdr. Wardo saksi, Sdr. Karya saksi, Sdr. Maksus saksi, Sdr. Sanudin saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi;

h) Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus meminta Klarifikasi/keterangan dengan cara mendatangi para saksi ke Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat, kemudian melakukan Klarifikasi terhadap Sdr. Waryoto saksi Penerima, Sdri. Wiyah (Arnawiyah) Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati (Ismawati) Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Ocim, Sdr. Karim, Sdr. Sabar (Sobari) Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr.

Warto (Wartono) Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Sofian, Sdr. Muhainah, Sdr. Maksus Saksi;

- i) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Suhendi (Pelapor) dan Sdr. Waryoto (Saksi);
- j) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Misranto (saksi) dan Sdr. Waryoto (saksi), dan Sdr. Ocim (saksi);
- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus Melakukan pembahasan kedua terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat dikantor Panwaslu Kab.Tanggamus, dengan kesimpulan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan;

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-16)**.

D. 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018.

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 juni tahun 2018 pukul 22.30 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. FIRAMRI, Nomor Laporan 004/LP/PG/Kab/08.08/2018 terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 dan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 dengan Terlapor a.n KEMIN selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dengan pembahasan laporan yang disampaikan oeh sdr. FIRAMRI terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih

berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 dan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 dengan Terlapor a.n KEMIN selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

- c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 pukul 00.15 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamusn Melakukan klarifikasi terhadap saudara FIRAMRI (Pelapor);
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada : sdr. MAKMUN RONI, sdr. RIAN, sdr. SANURI, sdr. SAFRUDIN, sdr. BAIS, sdr. NASHERI, sdr. JOHANSYAH, sdr. RISKI, sdr.KEMIN selaku Terlapor;
- e) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan Klarifikasi terhadap: sdr. MAKMUN RONI, sdr. NASHERI, sdr. RISKI, sdr. SAFRUDIN, sdri. YENI HERLINA, sdr. BAIS. Namun para saksi a.n RIAN, a.n SANURI, a.n JOHANSYAH tidak hadir untuk dimintai keterangan/Klarifikasi;
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan Surat Udangan Klarifikasai yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 2 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;
- g) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 juni 2018 para undangan tidak hadir untuk dimintai keterangan/karifikasi antara lain: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr.

YAKUP YANSA, sdr. SUSIYATI, sdr. WINARSIH, sdr. SUYANTI, sdr. PARIYANI, sdr. DARYATI;

- h) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke- 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 30 Juni 2018 dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdr. SUSIYATI, sdr. WINARSIH, sdr. SUYANTI, sdr. PARIYANI, sdr. DARYATI;
- i) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi a.n DADANG, a.n NANDA, a.n RUHONO, a.n SURYANTO, a.n PAIDI, a.n HARMANTO, a.n JAMIN, a.n NASIRUN, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n WINARSIH, a.n SUYANTI, a.n PARIYANI, dan a.n DARYATI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- j) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari saksi-saksi a.n Dadang, a.n Nanda, a.n Ruhono, a.n Suryanto, a.n Paidi, a.n Harmanto, a.n Jamin, a.n Nasirun, a.n Yakup Yansa, a.n Susiyati, a.n Winarsih, a.n Pariyani, dan a.n Daryati Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan dan telah melakukan klarifikasi terhadap sdr. Harmanto, sdr. Dadang Saputra, sdr. Surianto, sdr. Ruhono, sdr. Jaminudin, sdr. Nasiran, sdr. Supriyadi, sdr. Winarsih, sdr. Suyanti dan sdr. Daryati;
- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah saksi a.n Nanda, a.n Paidi, a.n Yakup Yansa, a.n Susiyati, a.n Pariyani namun yang bersangkutan tidak ada dirumah/tempat kediaman;
- l) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Pelapor a.n KEMIN Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak ada dirumah. berdasarkan keterangan dari pihak keluarga yang sdr. KEMIN tidak berada dirumah sejak hari Kamis tanggal 28 juni 2018 dan

- sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (telah dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh anggota keluarga Kemin dan diketahui oleh sdr. Sukisno selaku Kepala Pekon Way Jaha);
- m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari SAKSI Tim Sentra Gakkumdu mengunjungi rumah saudari Suyanti dan telah dilakukan klarifikasi dirumah yang bersangkutan;
 - n) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi saudari Murni mak panwaslu kabupaten Tanggamus dan tim sentra Gakkumdu Mengunjungi rumah saudari Murni (saksi) Namun yang bersangkutan tidak berada ditempat;
 - o) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua mengenai laporan yang disampaikan oleh sdr. Firamri selaku Pelapor dengan kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Pelapor sdr. FIRAMRI dengan Terlapor sdr. KEMIN Dihentikan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena sdr. KEMIN selaku orang yang diduga membagikan (memberikan) amplop yang berisi uang kepada para saksi sampai dengan batas waktu tidak diketahui keberadaannya sehingga terhadap yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan/Klarifikasi untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat (1) Undang Nomor 10 tahun 2016 maka belum terpenuhinya alat bukti;

Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti **(bukti PK-17)**.

2. **Terhadap Pokok Permohonan 1 (satu) tentang Intimidasi kepada Masyarakat yang Melaporkan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan Pemilihan, dan melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran Pemilihan.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa baik jajaran pengawas ditingkat Provinsi sampai dengan pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak pernah melakukan intimidasi atau menakut-nakuti pelapor yang melaporkan adanya dugaan *Money Politic* sebagaimana disangkakan oleh Pemohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menekankan kepada masyarakat melalui Sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang pada pokoknya berisi tentang himbauan kepada seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, masyarakat dan *stakeholder* untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang dan jauh sebelum hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka menjaga kondusifitas pesta demokrasi di Provinsi Lampung.

Bahwa demi terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung Tahun 2018 secara Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, merupakan titik tolak jajaran pengawas Pemilu se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa upaya mewujudkan iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara LUBER dan Jurdil dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana di atas, diletakkan dalam kerangka ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6 vide Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014, yaitu implementasi fungsi pengawasan ditekankan pada upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, oleh peserta Pemilu, oleh masyarakat sebagai pemilih dan selanjutnya oleh penyelenggara pemerintahan, utamanya terhadap potensi ketidakpatuhan larangan pada setiap tahapan Pemilu dan pemilihan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Bahwa upaya pencegahan pelanggaran politik uang dalam mewujudkan iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara Luber dan Jurdil, merupakan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan wewenang yang berada dalam kerangka ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan *pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Dalam perspektif penindakan, implementasi penanganan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpijak pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) mengenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemberian politik uang dan ketentuan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pidana terhadap pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian politik uang.

Bahwa sebagai tindak lanjut upaya pencegahan politik uang sebagaimana amanat peraturan perundangan di atas, Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan agenda kerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan politik uang kepada masyarakat, melalui kegiatan kerjasama dengan 15 (lima belas) media cetak, 5 (lima) TV dan 5 (lima) radio serta 15 (lima belas) media luar se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada minggu ke-IV Februari 2018 (masa kampanye Pemilihan) dan pada minggu ke-I Juni 2018 (jelang masa tenang dan persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara **(bukti PK-18)**);
2. Pelaksanaan kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang Dan Politisasi Sara, pada tanggal 14 Februari 2018 mulai pukul 08:00 WIB s.d selesai bertempat di Lapangan Saburai Bandar Lampung, dilanjutkan penandatanganan/cap tangan oleh para peserta yang terdiri dari unsur pemangku kepentingan strategis, diantaranya para pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung; Ketua Bawaslu RI; Kapolda Lampung; Kajati Lampung, Danrem 043/GATAM; Ketua DPRD Provinsi Lampung; Ketua KPU Provinsi Lampung beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; para Rektor perguruan tinggi; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat Provinsi Lampung; pimpinan himpunan organisasi keagamaan dan organisasi kedaerahan; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan dan Mahasiswa/BEM se-Provinsi Lampung, serta unsur-unsur lainnya dengan jumlah k/l 1.500 orang **(bukti PK-19)**;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang dan Politisasi SARA oleh jajaran Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diselenggarakan pada bulan Maret s.d April 2018 **(bukti PK-20)**;
4. Pelaksanaan kegiatan Rakor *Stakeholders* Pengawasan Pemilu, pada tanggal 7 Juni 2018 mulai pukul 14:00 WIB s.d selesai bertempat di Hotel Emersisa Bandar Lampung, dengan agenda konsolidasi antar-jajaran pemangku kepentingan dalam rangka pemantapan iklim pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, untuk mewujudkan pengawasan partisipatif terkait kampanye Tolak Politik Uang Dan Politisasi Sara, dihadiri oleh Gubernur Lampung beserta jajaran pimpinan SKPD terkait; Kapolda Lampung beserta jajaran Kapolres se-Provinsi

Lampung; Kajati Lampung beserta jajaran Kajari se-Provinsi Lampung; Danrem 043/GATAM beserta Dandim se-Provinsi Lampung; para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; Ketua DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; Ketua KPU Provinsi Lampung beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; para Rektor perguruan tinggi; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat Provinsi Lampung; pimpinan himpunan organisasi keagamaan dan organisasi kedaerahan; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan dan Mahasiswa/BEM se-Provinsi Lampung, serta unsur-unsur lainnya dengan jumlah k/l 270 orang (**bukti PK-21**);

5. Pelaksanaan kegiatan Rakor Rakor Stakeholders Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dilaksanakan pada bulan Mei 2018 bertempat di kantor Bupati/Walikota, dengan agenda konsolidasi antar-jajaran pemangku kepentingan dalam rangka pemantapan netralitas ASN dan implementasi agenda pengawasan TOLAK POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA. Bertindak selaku narasumber para Bupati/Walikota, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dan unsur akademisi, yang dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD tingkat kabupaten/kota terkait; Kapolres beserta jajaran Polsek; jajaran Kajari; jajaran Dandim; jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan (**bukti PK-22**);

6. Pelaksanaan evaluasi dan ekspose hasil pengawasan tahapan-tahapan Pemilu, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Evaluasi Fase Pertama Pengawasan Kampanye Pemilihan, dilaksanakan pada hari Rabu 7 Maret 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda pembentukan kesepahaman bersama mengenai antisipasi tindak politik uang, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinsi Lampung, 5 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik, Ketua Persatuan

Perusahaan Periklanan (P3I) Provinsi Lampung, dan jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung (**bukti PK-23**);

- b. Rapat Mitra Kerja Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Selasa 27 Maret 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda implementasi pengawasan larangan kampanye Pemilihan, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinsi Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 7 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik dan jajaran Ketua DPW/DPD partai politik se-Provinsi Lampung;
- c. Rapat Mitra Kerja Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Rabu 23 Mei 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda evaluasi implementasi pengawasan larangan kampanye Pemilihan, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinsi Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 5 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik dan jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung;
- d. *Media Gathering* Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Kamis 24 Mei 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, dengan agenda ekspose hasil pengawasan Pemilihan terkait dengan antisipasi perkembangan dan langkah-langkah penanganan tindak politik uang, dihadiri oleh Polda Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, pimpinan instansi Pemerintah terkait, jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung dan 23 (dua puluh tiga) orang pimpinan media massa cetak/elektronik;
- e. *Media Gathering* Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juni 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung, dengan agenda ekspose hasil pengawasan Pemilihan dan pemantapan kesiapan pelaksanaan

tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dimana salah satu agenda pokok pembahasan adalah kesiapan DPT, TPS rawan dan perkembangan langkah-langkah penanganan tindak politik uang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Polda Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, BIN Daerah Lampung, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Ketua KPID Provinsi Lampung, jajaran pimpinan instansi Pemerintah terkait, jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung dan 23 (dua puluh tiga) orang pimpinan media massa cetak/elektronik (**bukti PK-24**);

f. Pelaksanaan kegiatan pembentukan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan, guna pematapan kualitas aparatur dan konsolidasi antar-jajaran dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Pemilihan, diantaranya yaitu :

- 1) Kegiatan Rakor Sentra Gakkumdu (**bukti PK-25**);
- 2) Kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran dan pembinaan Sentra Gakkumdu kabupaten/kota (**bukti PK-26**);
- 3) FGD penanganan tindak pidana politik uang bersama jajaran pemangku kepentingan terkait; dan (**bukti PK-27**);
- 4) Rakernis Tatalaksana Penerimaan Laporan/Pengaduan Pelanggaran;

7. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan peringatan dini mengenai politik uang kepada KPU Provinsi Lampung, para peserta Pemilihan serta jajaran SKPD terkait, melalui surat edaran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan surat edaran Nomor. 160/Bawaslu-LA/PM.04/VIII/2017 perihal Larangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditujukan kepada Gubernur Lampung dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya

menekankan kepada pentingnya netralitas ASN dan tanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut; larangan untuk melakukan pergantian jabatan, membuat keputusan /tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; dan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud;

- b. Pada tanggal 12 Desember 2017, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 193/Bawaslu-LA/PM.04/VIII/2017 perihal Pencegahan Tindakan Larangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Arinal Djunaidi dalam kaitannya dengan pencegahan pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai bakal calon Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada ketentuan larangan dalam Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 vide Pasal 135A *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Pada tanggal 5 Januari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 02/K-LA/PM.04/I/2018 perihal Pencegahan Pelanggaran dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan Ketua KPU Provinsi Lampung dan jajaran Ketua DPD/DPW partai politik se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi pengawasan terhadap mekanisme dan prosedur pencalonan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, larangan gratifikasi dalam penjaringan dan pencalonan, serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud;
- d. Pada tanggal 23 Januari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 012/K-LA/PM.04/I/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Jelang Penetapan Pasangan Calon dan Masa Kampanye Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan para Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi pengawasan terhadap ketentuan pelaksanaan

kegiatan kampanye; ketentuan larangan kampanye diluar jadwal, politik uang dan penertiban alat peraga sosialisasi menjelang pelaksanaan kampanye, serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud;

- e. Pada tanggal 9 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 021/K-LA/PM.04/II/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditujukan Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi fungsi pengawasan terhadap ketentuan netralitas ASN; larangan pelibatan Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) dan Fasilitator Gerbang Desa di setiap tingkatan dalam kegiatan kampanye secara langsung atau tidak langsung; serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud terkait penggunaan kewenangan, program, keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan penggunaan sarana atau anggaran pemerintah;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 023/K-LA/PM.04/II/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditujukan para bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye; ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dan iklan kampanye; ketentuan larangan kampanye; pengaturan penerimaan dan laporan dana kampanye; larangan pemberian *door prize* dalam pertemuan tatap muka/rapat umum/kampanye dalam bentuk lain; serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud terkait penggunaan kewenangan, program, keputusan/tindakan yang

menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan penggunaan sarana atau anggaran pemerintah;

- g. Pada tanggal 23 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 033/K-LA/PM.04/II/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Pada Masa Kampanye Pemilihan, ditujukan kepada Pjs. Gubernur Lampung, Pjs. Walikota Bandar Lampung, Pjs. Bupati Lampung Timur; dan Pjs. Bupati Lampung Tengah, yang pada pokoknya menekankan kepada pentingnya netralitas ASN dan tanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut; larangan untuk melakukan pergantian jabatan, membuat keputusan /tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- h. Pada tanggal 12 Maret 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 035/K-LA/PM.04/III/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Dalam Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Tahun 2018, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada pengaturan terhadap bentuk, volume dan harga bahan kampanye; pelaporan petugas kampanye dan relawan; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- i. Pada tanggal 18 Mei 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 148/K-LA/PM.04/V/2018 Perihal. HIMBAUAN, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta jajaran Ketua DPD/DPW Partai Politik se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye Pemilu diluar Jadwal; larangan menunaikan zakat, infak dan shadaqah sebagai sarana kampanye; larangan pemberian zakat, infak dan shadaqah atas

nama pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau partai politik; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;

- j. Pada tanggal 21 Mei 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 157/K-LA/PM.04/V/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye Pemilu diluar Jadwal; larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih ; pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum; batasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 66/HK.03.1-KPT/18/Prov/II/2018; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- k. Pada tanggal 2 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 167/K-LA/PM.04/VI/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Tenang Serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye pada masa tenang Pemilihan; larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih pada masa tenang dan terutama dalam pelaksanaan pemungutan suara; penertiban alat peraga kampanye menjelang masa tenang; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- l. Pada tanggal 8 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan surat Nomor 170/K-LA/PM.04/VI/2018 Perihal. Pengawasan Kesiapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil

Gubernur Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan, ditujukan Ketua KPU Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada pemberlakuan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan saksi-saksi; pemberlakuan ketentuan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan saksi-saksi kepada jajaran KPU sesuai tingkatan dan menembuskannya kepada jajaran pengawas Pemilu setempat; ketentuan larangan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan saksi-saksi; pemberlakuan pengaturan jumlah saksi di TPS; serta pemberlakuan batasan honorarium saksi-saksi dan mekanisme pembayaran honorarium saksi-saksi.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 01 : Fotokopi Salinan Putusan 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VI/2018;
2. Bukti PK- 02 : Fotokopi Berkas penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 (bukti fisik tidak di nasegel);
3. Bukti PK - 03 : Fotokopi Berkas penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018;
4. Bukti PK - 04 : Fotokopi Berkas penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 (bukti fisik tidak di nasegel);
5. Bukti PK - 05 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 (tidak ada bukti fisik);
6. Bukti PK - 06 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kota Bandar Lampung Nomor 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018;

7. Bukti PK- 07 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018 (bukti fisik tidak di nasegel);
8. Bukti PK - 08 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 001/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018;
9. Bukti PK - 09 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 002/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018 (bukti fisik tidak di nasegel);
10. Bukti PK - 10 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 003/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018;
11. Bukti PK - 11 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018;
12. Bukti PK - 12 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01/LP/PG/VI/2018;
13. Bukti PK - 13 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 04/LP/PG/VI/2018;
14. Bukti PK - 14 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tanggamus nomor 01/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018;
15. Bukti PK - 15 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tanggamus nomor 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 (bukti fisik tidak ada);
16. Bukti PK - 16 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tanggamus nomor 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;
17. Bukti PK - 17 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tanggamus nomor 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum*

sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

[3.4] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, pukul 12.00 WIB [vide bukti P-01 = bukti TE.003 = bukti PT-5]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, (PMK 5/2017), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung*

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 12.00 WIB [vide bukti P-01 = bukti TE.003 = bukti PT-5];

[3.5.6] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5.1]** di atas maka dalam konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB dan Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan adanya *money politics* dan intimidasi terhadap masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.7] di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti TA.008 = bukti PT-3]. Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-4 = bukti TA.010 = bukti PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan

ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Pemohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah **9.626.107** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah paling banyak $1\% \times 4.099.272$ suara (total suara sah) = **40.992** suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **1.043.666** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **1.548.506** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **504.840** suara (12,31%) atau lebih dari **40.992** suara;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**